

**BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING NU SKIN* MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana
Hukum (S.H.)**



OLEH :

USMAN

NPM : 161010007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman

NPM : 161010007

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Pantaian, 01 Januari 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : *Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin* Menurut Tinjauan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 April 2020

Yang menyatakan



Usman



No. Reg. 380/V/UPM FII UIR 2020

Paper ID. 1287498137 / 21%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Usman

161010007

Dengan Judul :

Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 721277 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018






BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Usman
NPM : 161010007
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Anton Afrizal Chandra S.Ag.,M.Si
Judul Skripsi : *BISNIS MULTI LEVEL MARKETING NU SKIN* MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
03-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Prbaiki Latar Belakang- Perbaiki Rumusan Masalah- Buat Perbedaan Penelitian terdahulu- Menghilangkan Sistematika Penulisan- Memperluas penjelasan Bab II- Bab III Sesuaikan Dengan Kaidah-kaidah Hukum Islam- Cari buku kaidah fiqih- Perbaiki Tulisan Huruf	
12-01-2019	<ul style="list-style-type: none">- Analisa Peneliti Di Perluas- Menganalisa Rumusan Masalah Kedua- Perluas Penjelasan Bab II	
25-01-2019	<ul style="list-style-type: none">- Cari Puku Fiqih Muamalah Kontemporer- Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

29-12-2019	- Cari Buku Tentang Kaidah-Kaidah Fiqih - Gunakan Pendekatan Kaidah-Kaidah Fiqih	
12-02-2020	- Perbaiki Penuisan Daftar Pustaka Sesuai Buku Panduan - Analisa Bab III Diperluas - Perbaiki Bab IV	
18-02-2020	- Di Perluas Lagi Pemahamannya Tentang Akad dalam Islam - Cari Buku Faturrahman Djami Tentang Hukum Ekonomi Islam	
25-02-2020	- Cari Buku KHES, di baca, di kait kan dan analisa sesuai buku tersebut - Penambahan Sub Bab III Tentang Analisa Penulisan Dengan unsur-unsur Maghrib (<i>maisir, gharar, riba</i>)	
31-03-2020	- Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 03 April 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Jalan Kaharudin Nasution No. 11A, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 73137 Fax. (0761) 674834, 731 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

BISNIS MULTILEVEL MARKETING NU/SKIN MENURUT TINJAUAN HUKUM

ISLAM

USMAN

161010007

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Anton Afrizal Chandra S. Ag., M. Si
Anton Afrizal Chandra S. Ag., M. Si

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MIHK

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 055/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : U S M A N
NPM : 16 101 0007
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : BISNIS MULTI LEVEL MARKETING NU SKIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Maret 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 086/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Usman
N.P.M.	:	161010272
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---|---|--|
| Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.,
C.P.C.L.E. | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : khuuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 086/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020, pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Usman
 N P M : 161010272
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam
 Tanggal Ujian : 15 April 2020
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
2. Rahdiansyah, S.H., M.H
3. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., C.P.C.L.E.

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

- 4.



Pekanbaru, 15 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Mhik

ABSTRAK

Usman, NPM. 161010007 : **"Bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* Menurut Tinjauan Hukum Islam."**

Perkembangan bisnis *Multi Level Marketing* semakin pesat, beranekaragam, mulai dari produk, cara pemasaran dan keuntungan yang ditawarkan kepada para membernya. Perkembangan bisnis MLM di Indonesia terdapat pro kontra di antara para ulama ahli fiqih, hingga Majelis Ulama Indonesia aktif memberikan kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di Indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* tetap harus diamati sehingga tidak ada keresahan di tengah umat Islam terhadap bisnis MLM yang terus berkembang. Bisnis MLM dalam Islam sering terjadi kontroversi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang bisnis MLM, apakah diperbolehkan atau tidak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* dan bagaimana sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Penulis menggunakan data-data kepustakaan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sistem kerja Bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) *Nu Skin* pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. Pandangan hukum Islam terhadap bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) *Nu Skin* adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya.

Kata Kunci: Bisnis *Multi Level Marketing*, Sistem Kerja, Tinjauan Hukum Islam

ABSTRACT

Usman, NPM: 161010007, “**Business *Multi Level Marketing Nu Skin* By Islamic Law Review.**”

The development of multi-level marketing business increasingly rapidly, diverse, ranging from products, ways of marketing and benefits offered to its members. MLM business development in Indonesia there are pros cons among fiqh scholars, until the Council of Ulama Indonesia actively provide certainty of legal status against MLM-based trading that mushroomed in Indonesia. However, the discussion and supervision of companies using Multi-level marketing system remains to be observed so that there is no unrest among Muslims against the growing MLM business. MLM business in Islam often happens controversy and also there is no law that definitely explain about MLM business, whether or not allowed. This research was conducted to find out how the business system of *Multi Level Marketing Nu Skin* and how the business system of *Multi Level Marketing Nu Skin* is viewed from Islamic Law.

This research uses descriptive qualitative research method. Researchers go into the field, studying a process or discovery that occurs naturally, taking notes, analyzing, interpreting and reporting and drawing conclusions from the process. The author uses library research utilizing books, research results, and the internet is used to examine matters relating to the business of *Multi Level Marketing Nu Skin*.

The result of research indicate that MLM business system work mechanism (*Multi Level Marketing Nu Skin*) in general is sell, invite and teach, build organization, and build and motivate. The view of Islamic law on MLM business (*Multi Level Marketing Nu Skin*) is allowed to be done because it belongs to the category of muamalah the law of origin mubah (may) until there is a prohibition that prohibits it.

Keywords: *Multi Level Marketing* Business, Mekanisme System, Review of Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat,serta karunia Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Bisnis *Multi Level Marketing* Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam”**. Penulis menyadari bahwa penulisan ini, masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Departement Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departement Hukum Bisnis Fakultas Hukum Uiversitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
6. Bapak Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua Orang Tua Ku Ibunda Siti Zulha dan Ayahanda Marzuki, Keluargaku dan Saudara-saudara semua atas dorongan dan semangatnya yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini, sangat bersyukur mempunyai kalian.
9. Kepada Abi Dr. Azwirman, S.E., M.Acc dan Umi Zarith Sofia Kamarudin yang Penulis anggap seperti Orang Tua Penulis atas bantuan, bimbingan, dan motivasi sangat bersyukur mempunyai kalian.
10. Teman-teman staf kantin azza sangat beruntung bisa berjuang bersama kalian.
11. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sangat beruntung telah kenal dengan kalian di bangku perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT.



Pekanbaru, 04 April 2020

Usman
161010007

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR.....iii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Perumusan Masalah 5
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
- D. Tinjauan Pustaka 6
- E. Konsep Operasional 18
- F. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Tentang Profil Perusahaan Nu Skin Cabang Pekanbaru..... 23
- B. Tinjauan Tentang Jual Beli 25
- C. Tinjauan Mengenai Bisnis Multi Level Marketing 34
- D. Tinjauan Tentang Fatwa DSN MUI Tentang Penjualan Bertingkat .. 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Kerja Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Distributor
 - Cabang Pekanbaru..... 52
 - 1. Produk dan Harga..... 52
 - 2. Perekrutan Member..... 53
 - 3. Pemasaran Barang..... 53
 - 4. Jenjang Karir 54
 - 5. Pelatihan Member 57

6. Money game.....	57
B. Sistem Kerja Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Distributor	
Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam	58
1. Produk dan Harga.....	58
2. Perekrutan Member.....	60
3. Pemasaran Barang.....	61
4. Jenjang Karir	62
5. Pelatihan Member	65
6. Money game.....	65
C. Analisa Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Terhadap Unsur	
Maghrib (Maysir, Gharar, Riba)	69
1. Maysir	69
2. Gharar.....	70
3. Riba	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahmatan lil'alamin sebuah sebutan untuk agama islam sebagai acuan bagi umat muslim dimuka bumi bertujuan mengatur semua hubungan manusia sesama manusia dan juga hubungan dengan allah atau hablum minannas dan hablum minallah (Ali, 2015).

Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ada hukum syariat yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan lainnya (muamalat). Untuk berkenaan dengan harta ada yang namanya jual-beli, sewa-menyewa, warisan dan lain seterusnya bisanya diselipkan kata''*maaliyyah*'' yang bearti harta-harta. Dalam belakangan kata muamalat konotasinya adalah *muamalat maaliyyah* (tarmizi, harta haram muamalat kontemporer, 2014)

Dalam bermuamalah kita akan menemukan empat sendi utama, yakni ketuhanan, kemanusiaan, etika, dan sikap netral. Keempat sendi itu adalah ciri islam dalam perikatan, ini adalah yang tampak dalam segala aspek untuk umat islam di muka bumi (mardani, fiqh ekonmi syariah fiqh muamalah, 2013).

Teknologi semakin maju dimuka bumi terus berkembang dan semakin canggih sistem perdangan pun semakin pesat, bermacam jenis perdagangan. Umat kafir masih terus memegang ekonomi, usaha dan perbisnisan dunia. kaum islam belum sepenuhnya menggunakan konsep muamalah secara keseluruhan, mengamalkan dan mempraktikkan hukum-hukum sesuai syari'at islam. Bagi umat muslim agama tidak menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri

hanya mengharapkan pemberia dari orang lain (kaaf, 2002). Memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal merupakan salah satu prinsip yang dianjurkan dalam islaam. Oleh sebab itu, pemberian kebebasan yang abadi terhadap hak kepemilikan, tanpa ada pembatasan atas tindakan yang melampaui batas oleh pribadi, bahkan tidak dalam aturan yang semestinya untuk mengelola sumber daya alam, ini adalah aturan yang berlawanan dalam muamalah Islam (mujahidin, 2007)

Di negara Indonesia sendiri, sebutan “*Multi Level Marketing*” (MLM) muncul dan berkembang sekitar tahun 1980, selanjutnya sekitar tahun 1984 muncul (APLI) Asosiasi Penjualan Langsung yakni tempat perkumpulan dan kesatuan tempat berkumpul berbagai perusahaan penjualan bertingkat yang membentuk suatu organisasi, termasuk perusahaan yang menggunakan sistem berjenjang dalam penjualannya MLM di negara Indonesia.

Sepanjang tahun sekarang, perdagangan dengan sistem MLM bertambah populer di kalangan masyarakat, karena berbisnis dengan model berjenjang ini berpotensi *kekayaan* tanpa banyak mengeluarkan modal dan tidak terlalu sulit menjalankan sistemnya. Multi Level Marketing merupakan cara memperkenalkan barang untuk menjual suatu produk secara langsung (*direct selling*). *Direct selling*, “merupakan penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka dalam jaringan pemasaran yang di kembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar”.

Kegiatan *Multi Level Marketing* sudah semakin populer. Seperti dikabarkan menurut tabloid *Network Indonesia* dalam edisi Agustus 2001 berjumlah sebanyak 101 (seratus satu) bentuk perusahaan *Multi Level Marketing* yang berkembang di tanah air. Beranekaragam penjualan berkaki, mulai dari jenis barang, bentuk penjualan, bonus yang ditawarkan bagi para mitranya, status keanggotaan dalam perusahaan, mulai dari perusahaan legal penjualan berjenjang maupun perusahaan ilegal yang berkedok penjualan bertingkat. Persaingan yang ketat dalam menggaet mitra baru nya di sebab kan jumlah bisnis *Multi Level Marketing* semakin banyak. Dengan banyak nya perusahaan yang berkembang di indonesia yang berbasis *Multi Level Marketing*, banyak pula yang menyimpang atau curang banyak pendapat yang mengatakan MLM itu sesat dan memiliki banyak kebohogan, seperti penjual dibidang kesehatan tidak ada satupun peneliitian ilmiah yang mendukung, dan banyak perusahaan MLM yang tertutup untuk tidak memberi informasi seputar sistem penjualan dan pemasaran nya.

Pertumbuhan kegiatan *Multi Level Marketing* di tanah air terjadi selisih paham di kalangan para ulama ahli fiqih dan hadits, bahkan MUI (majelis ulama indonesia) ikut serta berperan mengenai status halal maupun halalnya bisnis semacam *Multi Level Marketing* yang berkembang pesat di tanah air. Akan tetapi penelaah dan kontrol terhadap perusahaan yang penjualan berjaring seperti MLM harus selalu di awasi agar tidak ada selisih paham di tengah masyarakat muslim mengenai perkara MLM yang semakin populer disaat sekarang. Kegiatan usaha yang menggunakan sistem bertingkat banyak terjadi kontroversi di sebabkan tidak ada peraturan yang tertulis menjelaskan mengenai bisnis berjenjang seperti MLM,

apakah Halal atau Haram. Disini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sitem kerja bisnis Multi Level Marketing Nu Skin karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang termasuk perusahaan MLM yang tua bagi perusahaan MLM berdiri sudah 36 tahun sejak tahun 1984 bagi perusahaan yang bergerak secara MLM, perusahaan Nu Skin merupakan perusahaan yang tertua, jika dilihat produk yang dijual oleh multi level nu skin cukup mahal di banding dengan produk yang menggunakan marketing biasa contoh nya produk seperti pasta gigi, roll on, skin care, oleh Nu skin lebih mahal di banding dengan produk yang tidak menggunakan sistem penjualan bertingkat, akan tetapi orang lebih tertarik membeli barang produk dari NU SKIN yang lebih mahal disini pembeli menginginkan bonus melainkan bukan menginginkan barang dengan cara mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar, masalah bagus tidak bagus mereka kelap mata semua nasabahnya ini yang menyebabkan dia menjadi riba karena tujuan hakekatnya bukan barang yang diperjual belikan akan tetapi uang yang di bayar akan mendapatkan uang yang lebih besar dan tidak semua mendapatkan bonus yang besar, mengapa demikian jika semua mendapatkan bonus yang besar maka perusahaan bisa tutup yang dapat hanya beberapa persen sebuah disertasi sahrani yang berjudul marketing dalam pandangan fiqih islam hasil penelitian beliau yang mendapatkan kesempatan bonus hanya 4% dan 96% lain nya tidak pasti dapat, jika kesempatan dapat bonus hanya 50% bisa dapat bisa tidak, dalam islam ini namanya judi. Mereka rela mengeluarkan uang yang besar untuk mendapatkan uang yang lebih besar padahal mereka bisa saja membeli produk yang bukan dari marketing MLM dengan harga

yang lebih murah akan tetapi mereka rela membeli barang dengan harga yang mahal dengan tujuan bisa mendapatkan uang yang lebih besar, jadi tujuan mereka membeli barang bukan semata-mata untuk di manfaatkan barang nya akan tetapi lebih menginginkan bonus yang lebih besar. Mubazir merupakan sifat yang tidak baik dalam islam, sampai saat ini belum jelas hukum kehalalan hukum bisnis multi level marketing mengenai kejelasan sistem nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berminat untuk menelaah lebih lanjut mengenai **“Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai objek penelitian agar pembahasan tidak jauh dari objek penelitian yang akan peneliti telaah, sebagai berikut:

- A. Bagaimana sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* distributor cabang pekanbaru ?
- B. Apakah sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* sudah sesuai menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* distributor cabang pekanbaru

- b. Untuk mengetahui sitem kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* menurut hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem penjualan berjenjang/bertingkat (MLM)
- b. Penelitian di harapkan berguna bagi Masyarakat dan Mahasiswa selanjutnya dalam melakukan penelitian.
- c. Dan juga persyaratan untuk melangkapi unsur-unsur memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Meninjau kepustakaan mengenai teori-teori yang di gunakan oleh peneliti untuk landasan penelitian, oleh sebab itu teori yang di gunakan oleh peneliti di sesuaikan dengan objek yang diteliti mengenai Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam, antara lain:

1. Tinjauan Tentang Jual Beli

Transaksi jual beli *'al-bay'* menurut bahasa yang bermakna mengalihkan hak kepunyaan suatu benda dengan akad saling menukar, disebut: *ba'a asy-syaia* apabila telah menyerahkan sesuatu miliknya, dan *ba'ahu* apabila dia telah mengambil sesuatu yang telah di berikan kepadanya (azzam, Fiqh Muamalat, 2014). sebagian para ulama mengartikan jual dan beli sesuai syariat ialah transaksi yang mempunyai unsur barter harta dengan harta lainnya dengan sistem

yang tersendiri. Al-quran telah membenarkan jual beli, Sunah, dan kesepakatan ulama. Berikut kutipan ayat Al-quran artinya: *“Allah membolehkan jual beli dan riba diharamkan”* surah Al-baqarah 279.

Riba hukumnya haram jual beli hukumnya mubah. Berdasarkan ayat di atas tidak semua akad jual beli itu diperbolehkan, karena ayat di atas menjelaskan jual beli secara universal, oleh karna itu bisa menjadi haram apabila sesuatu objek yang di akad kan berunsur dilarang contohnya khamar, daging busuk, dan seterusnya susai yang dilarang nabi berdasarkan hadis dan ijma para ulama. Allah juga berfirman dalam surah an-nisa ayat ke : 29

artinya : *bagi orang yang beriman, dilarang memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, terkecuali sesuai jalur perdagangan yang berlaku yang berdasarkan suka sama suka* (azzam, Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam, 2014)

allah tidak membenarkan memakan harta saudaramu dengan cara yang dilarang Nya yakni ada unsur keterpaksaan diantara mu, ulama berpendapat itu haram tidak sah akadnya dan juga seluruh bentuk transaksi yang rusak tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan baik karena ada poin riba ataupun *jahalalah* (tidak diketahui), dan juga objek nya terkandung hal haram seperti babi atau anjing. Terkecuali yang di transaksi adalah harta perniagaan.

Seperti sabda Rasulullah dalam hadis beliau mengatakan : *“sepenuhnya dalam transaksi itu berdasarkan keridhoan kedua pihak.”* Rasulullah mengatakan kegiatan usaha yang terbaik adalah : *“kegiatan yang dilakukan seccara sendiri, dan setiap kegiatan jual beli yang sesuai tutunan”*. Transaksi jual beli yang sesuai hukum muamalah yakni kegiatan transaksi yang bebas dari kebohongan,

kebohongan itu ialah menyembunyikan aib pada objek yang dijual kepada pembeli.

Dalam *fiqh* muamalah ada beberapa syarat sah dalam jual beli diantaranya:

1. Pelaku jual beli

- a. Tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak harus ridha dan sukarela.
- b. Harus dewasa (cakap) mempunyai kemampuan dalam mengatur uang.

2. Barang yang diperjual beli

- a. 'Benda yang di perjual belikan benda yang halal, bukan benda yang secara zat nya haram terlarang untuk di perdagangkan.
- b. Benda yang dijual memang kepunyaan si penjual.
- c. Benda yang di perjual belikan bisa di serahkan, tidak mengandung unsur gharar.
- d. Harga benda transparan diketahui pembeli, jika benda tersebut nilai jualnya disembunyikan, maka transaksi tersebut tidak sah disebabkan ada unsur *gharar*.
- e. Benda nya telah diterima oleh pembeli (*qabdh*)

(mardani, hukum sistem ekonomi islam, 2015) brdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah, objek yang di perbolehkan sesuai aturan ialah:

- a. Benda untuk dijual beli mesti sudah ada
- b. Benda untuk dijual belikan mesti bisa diterima pembeli
- c. Benda untuk diperjualbelikan mesti berwujud barang yang mempunyai nilai/harga khusus

- d. Benda untuk dijual tidak boleh dirahasiakan dari pembeli
 - e. Objek yang dijualbelikan tidak boleh haram mesti halal toyiba
 - f. Rahasia dari barang yang dijual harus di ketahui si pembeli
 - g. Dengan melihat barang pembeli sudah mengetahui kualitas barang yang dijual.
 - h. Saat akad barang yang akan dijual itulah barang yang asli bukan yang palsu.
3. Kesepakatan

Penjual dan pembeli sangat di perlukan yang namanya kesepakatan, apabila ada perubahan harga pada saat transaksi , yang berlaku adalah transaksi yang di akhir.

Persetujuan sipenjual dan sipembeli meliputi :

- a. Penyerah barang dan penerima barang wajib mensetujui nilai objek jual beli yang di sepakati bersama.
- b. Barang wajib di serahkan pada saat akad terjadi, dan uang harus di serahkan oleh pembeli sesuai kesepakatan.
- c. Setelah barang diterima oleh pembeli maka status barang menjadi milik pembei, walaupun akad tidak secara langsung.
- d. Tawar – menawar boleh dilakukan bagi pembeli asal di setuju oleh penjual barang dengan harga yang di sepakati bersama.
- e. Membeli barang dengan harga borongan pembeli dilarang memilih milih barang yang untuk dibeli sebagian tidak semua nya tetapi harga borongan.

- f. Untuk penjual bebas menawarkan menaruh harga dengan objek barang yang berbeda.

2 . Tinjauan Tentang *multi level marketing*

Secara etimologi MLM bersumber dari bahasa inggris *multi* yang artinya banyak, *level* yang bearti jenjang atau banyak, sedangkan *marketing* yang bearti menjual, bukan hanya bearti menjual dalam marketing juga terdapat aspek yang berkitan dengan nya antaranya produk, promosi, harga, distribusi dan lain-lain. Makna *marketing* lebih luas dari menjual (harefa, 2013)

Bisnis MLM tak mungkin dipisahkan dari sosok prof. Carl Rehnborg, asal Universitas Chicago. Dialah penemu sistem bisnis *multi level marketing*. Produk pertamanya adalah suplemen dan asupan tambahan nutriline products inc pada tahun 1978

Istilah marketing atau peemasaan tidak banyak di kenal di zaman Rasuullah. Ketika itu dasar yang di kenal yakni jual beli (*bay'*) yang dipakai sebelum datang islam, pengenalan barang dilakukan dengan tatapmuka dan berjabat tangan dalam rangka untuk memberitahu produk atau objek perniagaan (idri, 2015)

Multi Level Marketing adalah sebetuk rangakaian penjualan bertingkat langsung, barang yang di jual langsung adri distributor ke pemakai. Bagi para pembeli dapat memasarkan barang dan bisa menjadi distributor dan meraih bonus. Bonus bisa didapatkan dari keuntungan menjual barang dan bisa juga dari perusahaan MLM (tarmizi, Harta haram muamalat kontemporer, 2014).

Fatwa al azhar, mesir berpendapat bahwa MLM itu hukumnya mubah (boleh). Disebabkan hampir sama dengan *samsarah* (penjualan barang melalui perantara/calor). Berdasarkan Husein Syahrani dalam disertasinya yang untuk lulus dari fakultas syariah, universitas islam al imam saud, riyadh, Arab saudi yang berjudul "*at taswiq at tijary wa ahkamuhu fil fiqh al islami*" menyatakan pendapat ini tidak berarti membenarkan MLM secara keseluruhan, dikrenakan beberapa poin

1. *Samsarah* (calor) untuk menjadi calor tidak di khususkan harus membeli barang dahulu.
2. *Samsarah*/perantara mendapat imbalan dari setiap barang yang di jualnya kepada siapapun.
3. Upah yang di terima oleh perantara jelas nominalnya baik dengan cara penetapan harga barang ataupun dengan cara ketentuan.

Berdasarkan penelusuran terkait penjualan berkaki, banyak di temukan berbagai persepsi dan pengertian, baik dari kalangan akademisi, profesional, maupun praktisi MLM. MLM dalam bahasa inggris disebut *multi level marketing* adalah dalam misi penjualan barang mereka tidak hanya meraih bonus setiap barang yang laku tetapi juga dari keberhasilan mengikat pembeli untuk ikut menjualkan barang. Pembeli yang ikut menjual tersebut dikenal dengan kaki bawahan "downline".

Multi level marketing adalah pemasaran dari orang paling atas mendapat bonus dari orang yang menjual di bawah (bertingkat/berkaki). Orang yang

dibawah disebut member/mitra, sales representatif, atau konsultan. Orang ini menjadi mitra (anggota) bisnis MLM tanpa terkait jam kerja.

Multi level marketing adalah penjualan yang bertingkat dari distributor, ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan dari MLM :

1. Distributor langsung bertemu konsumen, distributor mengambil untung disetiap produk yang dijual dan juga dari perusahaan itu sendiri.

2. Distributor mendapat harga lebih murah dalam mengambil barang disitu dia bisa memainkan harga untuk mendapat keuntungan barang tersebut bisa untuk dijual atau untuk pakai pribadi. *Direct selling* atau penjualan langsung adalah cara menjual produk konsumen langsung bertemu distributor untuk membeli barang. Langsung, yaitu secara tatap muka. Dalam uraian di atas bisa disimpulkan terdapat hal penting dalam MLM itu sendiri :

1. MLM merupakan penjualan bertingkat
2. Pemasaran bisa dilakukan siapa saja yang tergabung di jaringan
3. Untuk bergabung dengan cara mendaftarkan diri
4. Setiap tingkatan berbeda pangkat nya
5. Setiap anggota mendapat kan bonus jika telah melakukan ketentuan yang dibuat
6. Setiap anggota memiliki jaringan terendiri
7. Setiap member berbeda-beda bonus nya tergantung level nya
8. Jam kerja di tentukan sendiri
9. Perkembangan jaringan relatif

Setiap MLM mempunyai sifat nya masing masing , ada yang konvensional ada juga yang syariah, untuk syarat syariah diantara nya adalah:

- a. Produk yang di pasarkan harus berkualitas, tidak merugikan konsumen dan mengandung unsur ghoror
- b. jenis akadnya mesti sesuai kaidah dan syarat jual beli seperti yang terapat dalam hukum islam (fikih muamalah)
- c. semua sistem kerja bergerak, beraktifitas, menjalankan perusahaan harus sesuai islam.
- d. Yang mengawas sebuah perusahaan MLM harus terdiri dari para ulama yang paham ekonomi islam.
- e. Moto nya harus bermanfaat bagi setiap orang dan banyak kemaslahatan dari pada mudhorat.
- f. Tidak boleh menjual barang dengan harga tinggi hingga dua kali lipat dari harga modal dan terlalu mahal tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual kekonsumen.
- g. Dalam penentuan bonus haruslah jelas nominalnya
- h. Tidak ada perbedaan bonus antara sesama tingkatan level bagi setiap anggota.
- i. Bonus yang dibagikan sesuai hasil kerja anggota
- j. Tidak menumpukkan barang saat harga murah sehingga ketika harga naik barang dijual murah.

Didalam sistem *multi level marketing* tidak membedakan setiap anggotanya semua nya sama hanya saja pangkat dan levelnya yang membedakan. Untuk setiap orang boleh bergabung dalam jaringan ini termasuk pembeli bisa menjadi distributor dan menjualkn barang dan mendapatkan keuntungan dan bonus, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang yang berhasil diajak untuk ikut serta dalam jaringan maka yang mengajak akan mendapatkan keuntungan dan ada juga sebagian MLM yang diatas atau *upline* juga mendapat keuntungan (k.lubis, 2000).

Adapun perbedaan MLM syariah dan konvensional, jika kita lihat tidak terlalu tampak perbedaan antara MLM syariah dan konvensional tiak terlalu signifikan perbedaannya, namun kita telaah lebih jauh untuk mengetahui perbedaannya antara keduanya diantaranya:

- a. MLM syariah umumnya menggunakan konsep syariah yang beracukan dari al-quran dan sunnah dan struktur organisasi dilengkapi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk mengawasi perusahaan agar tidak lari dari konsep islam.
- b. MLM syariah umumnya mempunyai visi dan misi yang menekan kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi umat dengan membuka lapangan kerja, membantu usaha kecil dan menjual produk untuk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau untuk di beli

- c. MLM syariah sangat memperhatikan konsep keadilan dan kesejahteraan bagi penjual produk maupun konsumen produk dengan memberikan bonus sesuai dengan kerja mereka pada setiap distributor
- d. MLM syariah dalam melakukan pemasaran dan penjualan barang selalu berkonsep islam, selalu mengawasi setiap distributor untuk menggunakan konsep islam dalam marketing plan nya.

3. Penelitian Terdahulu

Sebuah skripsi dari husnia dengan NIM : C02214008 dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul analisis hukum islam terhadap pemberian bonus bisnis MLM (*Multi Level Marketingi*) pada usaha Nu Amoorea studi kasus pada PT. Duta Elok Persada yang di tinjau dari hukum islam *ju'alah* sudah sesuai, akan tetapi ada satu poin yang tidak seimbang jika di lihat dari Fatwa DSN-MUI NO 75 Tahun 2009 karna mendapatkan bonus walaupun tidak bekerja karena kaki yang berada dibawah nya melakukan transaksi atau penjualan produk dan bagi orang pertama mendapatkan bonus tetap dari bawahannya yang bekerja menjual ataupun merekrut anggota baru jadi dengan kata lain memanfaatkan kerja keras orang lain sementara diasendiri hanya sebagai penikmat kerja orang lain ini zolim di larang dalam hukum islam (husnia, 2019). Untuk penelitian yang sekarang peneliti lebih menfokus kan sistem bisnis multi level marketing Nu Skin dari segi harga produk, cara perekrutan member atau jaringan baru, cara pemasaran barang, dan jenjang karir bagi pelaku bisnis MLM Nu Skin, cara melatih anggota atau member yang baru bergabung di jaringan bisnis, apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

Skripsi oleh Sri Widiastuti dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Modal Sosial Dalam Strategi MLM (Multi Level Marketing) Tianshi di Yogyakarta yang membahas strategi yang dilakukan distributor dalam melakukan bisnis MLM. Penelitian ini salah satu cara pemasaran MLM nya yakni ada unsur modal sosial di dalamnya. Modal sosial yang dimaksud adalah peneliti menganggap modal sosial suatu hal yang sangat berperan penting di dalam bisnis ini selain modal fisik dan modal manusia, modal sosial yang terdapat dalam bisnis MLM Tianshi ini yakni kepercayaan, jaringan bisnis, dan etika dalam berbisnis.*

Sebuah skripsi yang berjudul *Pengaruh Strategi Pemasaran MLM terhadap Karakteristik Individu (Survei pada PT. Veritra Sentosa Internasional Komunitas Paytren Neo Red Team (NRT) Tangerang Selatan).* Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adapengaruh bagi individu yakni ada pengaruh positif sesuai hasil penelitian dengan cara linier sederhana adanya minat bakat terhadap individu di bidang pemasaran. Untuk penelitian selanjutnya peneliti tidak membahas pengaruh terhadap individu atau pelaku bisnis mlm Nu Skin sejak muncul bisnis ini peneliti lebih ke sistem bisnis MLM Nu Skin itu sendiri.

Sebuah skripsi Yolanda alumni universitas islam negeri sultan syarifkasim riau fakultas syariah yang berjudul *Kontribusi MLM Terhadap Peningkatan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT.Orindo Alam Ayu Pekanbaru. Menurut hasil penelitian nya bahwa jelas nampak ada peningkatan perekonomian bagi anggota yang bergabung di jaringan PT. Orindo Alam Ayu Pekanbaru sesuai hasil wawancara dengan pelaku bisnis ini*

penghasilan mereka memang meningkat mereka menjual prodk Oriflame. Untuk kontribusi PT.Orindo Alam Ayu Pekanbaru menurut pandangan ekonomi islam di benarkan, karena setiap produk oriflaame yang di beli bisa langsung dipakai oleh pembeli, dan juga mendapatkan penghasilan melalui keahlian yang dimiliki anggota. Untuk penelitian terhadap Nu Skin peneliti akan menaritahu apakah setiap orang yang bergabung mendapatkan bonus atau hanya jika levelnya sudah di tingkat yang lebih tinggi.

Sebuah skripsi oleh Wahyu Putri Wijayanti alumni universitas islam indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam yang berjudul Hukum Paytren Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Komparatif Menurut Yusuf Mansur dan Erwandi Tarmizi). Bisnis MLM Paytren populer karena berupa aplikasi yang mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja dalam melakukan lalulintas pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ditambah dengan owner dari bisnis ini adalah Ustad Yusuf Mansur, dan untuk hukum bisnis MLM paytren menurut Yusuf Mansur hukum nya adalah mubah (diperbolehkan). Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi Hukum nya Haram. Hukum nya mubah jika di tinjau dari fiqih muamalah jika hanya sebatas transaksi online, akantetapi jika masuk ke bisnis *Multi Level Marketing* hukum nya Haram.

Di dalam penelitian sekarang berisi tentang uraian mengenai hukum muamalah atau hukum islam tentang jual beli, seperti pengertian jul beli, rukun jual beli, syarat – syarat jual beli, berbagai keragaman jenis jual beli yang sah tapi dilarang, hukum jual beli, dan apa bisnis multi level marketing, dasar hukum

bisnis multi level marketing, dan sistem kerja bisnis ini dari segi produk dan harga barang, cara perekrutan membernya, cara pemasaran barang, jenjang karir dari bisnis MLM Nu Skin, pelatihan member baru, dan juga penjelasan tentang money game apakah bisnis MLM ini ada terdapat money game di dalam nya. Dan secara keseluruhan nya apakah bisnis ini haram atau di perbolehkan jika di tinjau berdasarkan hukum islam apakah sudah sesuai syariat atau belu, peneliti akan mencocok – cocokan dengan hukum dan ketentuan syariat islam berdasarkan beberapa referensi yang di gunakan.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi banyak penafsiran yang terlalu luas dalam penelitian ini dan dapat dilaksanakan sesuai yang di diharapkan, maka perlu di berikan batasan-batasan operasional sehingga istilah dan konsep operasional yang di gunakan dalam pembahasan akan lebih mudah di pahami dan dimengerti. Adapun peneliti membuat konsep operasional sebagai berikut :

Jual beli merupakan pertukaran barang penjual dan pembeli sesuai dengan nilai barang yang ditukarkan sesuai atas ketidakpasaan antara kedua nya dan sah menurut hukum islam (mardani, Fiqh muamalah ekonomi syriah, 2013)

Pemasaran (*marketing*) adalah sebuah iming-iming sebelum melakukan aksi penjualan barang atau persiapan strategi pengenalan produk, sekaligus penetapan nilaijual suatu barang sebelum brang di pasarkan (william G. nickels, james , susan, 2010)

Multi Level Marketing adalah sebuah jaringan atau sistem penjualan barang dimana setiap memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam

sistem tersebut, katalain konsumen bisa menjadi distributor dan mendapat keuntungan atau bonus dari perusahaan (k.lubis, 2000).

F. Metode Penelitian

Penulis sangat mengharapkan bisa mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah hukum sosiologis jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni adaah sistem mengumpul data, disini peneliti terjun kelapangan dan meninjau lagsung ke objek penelitian untuk mempelajari suatu tahapan atau penemuan secara langsung, mencatat, menganalisa, menelaah dan memberitahukan serta membuat kesimpulan tahapan tersebut. Deskriptif merupakan pengumpulan data bersifat kata-kata dan juga gambar-gambar bukan bersifat rumus atau angka-angka. Oleh karna itu penelitian ini bersifat kualitatif (moleong, 2014, hal. 11). Penelitian ini menganaisis dan mendiskripsikan data yang didapatkan dari wawancara lagsug ke objek penelitian (patilima, 2013). Penelitian ini juga bersumber dari buku-buku perpustakaan dan juga dari browsing internet terkait Bisnis Multi Level Marketing walaupun penelitian ini bersifat penelitian lapangan.

2. Lokasi penelitian

Kantor WIC Nu Skin Pekanbaru yang beralamat di jalan Jendral Judirman, Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, Riau. Ditributor Nu Skin

pekanbaru di jalan Tengku Bey Dwi Utama Raya, Simpang Tiga, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi, sampel dan responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Manager nu skin pekanbaru	1	1	sensus 100%
2	Mentoring nu skin pekanbaru	1	1	sensus 100%

1. Sumber Data

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data Primer : merupakan data yang di peroleh secara langsung dari objek yang di teliti oleh peneliti.

Data primer di peroleh dalam penelitian ini yakni peneliti langsung mewawancarai narasumber yang di anggap mengetahui keseluruhan tentang bisnis Nu Skin.

- b. Data Skunder : Merupaan data yang didapatkan dari berkas-berkas perusahaan Nu Skin yang berupa catatan dan dokumen.

Data sekunder dokumen perusahaan yang berupa catatan tentang Nu Skin distributor cabang pekanbaru yang di peroleh oleh peneliti yang alangsung di dapat di objek penelitian.

Sumber data sekunder di dapat dari perpustakaan dengan menggunakan buku-buku, hasil penelitian, dan akses internet yang berkaitan dengan usaha yang menggunakan berjenjang terkait MLM Nu Skin.

- c. Data Tersier : adalah ensklopedia yakni informasi yang mudah di pahami dan di mengerti secara cepat dan praktis, bahan dari internet, dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik peneliti mengumpul data sebagai berikut:

- a. *interview* atau wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan secara langsung oleh peneliti sebagai pengumpul informasi dan narasumber sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan (moleong, 2014, hal. 186). Wawancara ini di lakukan untuk mendapatkan informasi tentang keseluruhan *Multi Level Marketing nu skin* dan proses jalan nya kegiatan *Multi Level Marketing Nu Skin* di pekanbaru.

Wawancara ini dilakukan terhadap dua orang secara langsung menjadi pelaku dalam *Multi Level Marketing Nu Skin*. dua orang ini adalah sebagai menejer wilayah dari bisnis Bertingkat Nu Skin dan satu orang pelaku penjual produk Nu Skin yang sudah Executive di Nu Skin pekanbaru.

Dari hasil wawancara terhadap dua orang tersebut data yang di dapatkan akan di jadikan data primer untuk mengetahui aktivitas dan kegiatan dari MLM Nu Skin cabang pekanbaru. Data yang di dapat kan akan di telaah menggunakan hukum islam untuk mencocokkan unsur-unsur nya.

b. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara dimana untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti sendiri dalam survey atau turun langsung ke objek penelitian untuk mencari data yang di butuhkan. Dokumentasi berupa gambar, catatan, dan dokumen yang di bukukan yang terkait bisnis Nu Skin.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini deskriptif komparatif, yakni mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang di hadapi oleh objek penelitian kemudian di evaluasi dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan bagaimana kegiatan kerja bisnis *Multi Level Marketing Nu Skin* di tinjau dari hukum islam.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG PROFIL PERUSAHAAN NU SKIN CABANGPEKANBARU

Nu Skin Enterprise sebuah perusahaan yang berbasis penjualan langsung atau *direct selling* dalam penjualan produk nya, perusahaan MLM Nu Skin berdiri tahun 1984 oleh Blake Roney beserta kawan- kawan nya. Dimana perusahaan Multi Level Marketing Nu Skin ini menggunakan konsep utama yakni *Anti Aging of the good none the bad*. Blake M. Roney sebagai Chairman Of The Board, Steve Lund sebagai Vice Chairman Of The Board : Executive Director, Nourish The Children, dan Sandie N. Tillotson sebagai Senior vice president, dengan usia bisnis yang sudah mencapai kurang lebih 36 tahun sejak tahun 1984 hingga saat ini. Nu Skin menawarkan secara terbuka untuk setiap orang yang mau bergabung dengan bisnis MLM nya, Nu Skin juga menawarkan berbagai bonus yang dijanjikan untuk setiap pencapaian yang di peroleh oleh setiap anggotanya. Dengan mitra bisnis yang kuat Nu Skin mencangkup 56 negara dalam waktu 31 tahun masuk ke indonesia tahun 2005 (blake m.roney, 2017). Nu Skin mengutamakan keuntungan melalui penjualan bukan melalui gimmick, dan perusahaan Nu Skin dengan kualitas pendapatan tinggi dan menggandakan pasar adalah sasaran utama investor berkualitas, dan juga perusahaan Nu Skin terdaftar sebagai salahsatu dari 10 perusahaan yang saham nya patut atau layak u ntu dibeli dikabarkan melalui forbes edisi januari. Adapun visi dan misi perusahaan Nu Skin antarlain :

VISI

Menjadi perusahaan Direct Selling terkemuka di dunia dengan memberikan penghasilan yang lebih banyak kepada para distributor dibanding perusahaan.

MISI

Untuk membuat agar bisa menjadi pendongkrak untuk kebaikan di seluruh dunia dengan memberdayakan orang-orang untuk meningkatkan kehidupan melalui PELUANG BISNIS yang menguntungkan, produk- produk yang inovatif, dan budaya yang memperkaya kehidupan.

Di indonesia Nu Skin memiliki sembilan cabang cabang kantor yakni :

1. Jakarta berada di jalan jendral gatot subroto nomor 44, City Plaza, Wisma Mulia Lt. 10 Suite 1002B
2. Medan berada di jalan Putri Hijau No.10, Medan 20111 Sumatra Utara, di hotel marriot L.5 suite 509 – 510
3. Surabaya berada di jalan Jenderal Basuki Rahmat 106-128 Surabaya, Hotel Bumi Surabaya 2nd Floor, Suite 204-205
4. Makassar berada di jalan Jendral Sudirman Nomor 5, Makassar 90240, Gedung Menara Bosowa Lt.14, Suite F – I
5. Bekasi terletak di jalan KH Noer Ali, Bekasi 17114, MGold Tower Lt. 6 Unit D – H
6. Bandung terletak di jalan Banda Nomor 30, Bandung 40115 Gedung Wahana Bakti Pos lantai 2 blok B

7. Pekanbaru terletak di jalan jendral sudirman Komplek Sudirman Business Central Blok B No. 7 & 8
8. Serpong terletak di jalan Alam Utama Kav. 10 Serpong Utara, Alam Sutera Town Center Blok 10B No.12 & 15
9. Semarang terletak di jalan DI Panjaitan No.21, Kampung Kali , Semarang Tengah 50134

Kantor Nu Skin Pekanbaru di pimpin oleh Subhan Dahari SE, sebagai menejer cabang Pekanbaru, dan Suhenri Perdana SH, sebagai mentoring bagi setiap anggota yang baru bergabung di jaringan, memberikan pelatihan dan memperkenalkan keunggulan produk, dan jaminan bisnis atau jenjang karir kedepan bersama Nu Skin ini adalah tugas seorang mentoring untuk selalu memberi motivasi kepada anggota baru dan setiap anggota jaringan Nu Skin pekanbaru sesuai hasil wawancara dengan Suhenri Perdana beliau sudah bergabung di Nu Skin sejak sebelum Kantor cabang Nu Skin di Pekanbaru belum di bangun hingga sekarang. Kantor cabang Nu Skin Pekanbaru di bangun sekitar Tahun 2006. Sejak di bangun kantor Nu Skin di Pekanbaru ini justru sangat mempermudah untuk pemesanan barang bagi konsumen ataupun member yang ingin membeli barang produk dari nu skin menjadi lebih mudah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk jasa ongkos kirim barang.

B. TINJAUAN TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian

Al- bai (jual- beli) secara etimologis berasal dari bahasa arab Al-bai' yang bisa diartikan menjual, saling mendapatkan keuntungan antara yang satu dengan yang lain atau bertukar barang antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, bahasa ini di gunakan untuk lawannya, yakni kata as-syira'(beli). Maka, kata al-bai' bearti jual, dan bisa juga sekaligus beli. Menurut *therminologis*, para ulama memberi pendapat yang berbeda diantara nya imam hanafi memberi dua definisi jua beli yakni :

1. dengan cara tertentu atau sesuai syarat ketentuan saling menukar harta
2. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang senilai melalui cara tertentu yang berguna.

Dan imam-imam mazhab yang lain seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan gambaran tentang definisi jual beli yakni saling tukar menukar harta/barang dengan harta/barang yang lain dengan pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekan kepada aspek milik dan kepemilikan, dan tidak melibat kan seperti sewa menyewa, dan harga juga dalam penegertian yang luas bisa barang dan juga bisa uang (Afandi, 2009).

Jual beli dari segi etimologis bisa di artikan dengan menukar harta dengan harta. begitu pula dengan menukar suatu barang tertentu dengan barang yanglain nyadengan cara tertentu (akad). Jual beli ialah mengganti kepemilikan suatu barang, atau harta dengan harta dan agama menentukan persyaratan atas transaksi jual beli agar tercipta nya saling suka rela antara kedua belah pihak (suka sama

suka). Jual beli itu berarti bahwa ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi) (Hakim, 2012).

2. Dasar Hukum

Islam menjadikan kegiatan jual beli tidak hanya semata mencari keuntungan bagi setiap penjual akan tetapi Islam memandang kegiatan jual beli sebagai kegiatan membantu sesama manusia. Bagi pembeli dia sedang memenuhi kebutuhan keuntungan yang diharapkan penjual sedangkan bagi penjual itu sendiri sebagai sarana membantu barang kebutuhan pembeli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang mulia yang diperkenalkan Islam untuk manusia. Hukum berbisnis ada aturannya dalam Islam agar lebih tercipta kesejahteraan dalam kehidupan manusia dengan tujuan menghindari dari kesenjangan dalam bertransaksi (Kadir, 2010). Adapun ayat Al-Quran dan hadits Nabi tentang jual beli diantaranya :

1. Surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat di atas memperjelaskan akan praktek ribawi di Arab Saudi pada masa itu. Dan dengan ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan diperbolehkan dalam Islam.

2. Surah Al-Baqarah : (198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidaklah berdosa orang yang mencari rezeki dengan berniaga untuk mendapat karunia tuhan. Jika kamu berangkat berniaga dari arafat memintalah ampun atau berzikir di masy'arilharam. Berzikir dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang telah di sebutkan Nya. Susungguhnya nya dirimu sebelumnya termasuk orang yang sesat.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan etika dalam melakukan kegiatan jual beli ini di tegaskan berbarengan dengan penegasan ibadah haji. Ayat ini turun menceritakan orang arab jahiliyah sebelum mereka masuk islam dan menanyakan hal melaksanakan haji bersamaan dengan kegiatan jual beli atau berniaga bagaimana status haji merekatersebut dan rasulullah menjawab boleh asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji, ini membuktikan bahwa kegiatan jual beli adalah sesuatu yang syah dan mulia (Suhardi K. Lubis, 2012).

3. Surah An- Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : hai orang yang beriman janganlah kalian mengambil hak atau harta bukan kepunyaanmu dengan cara yang salah. Kalian boleh melakukan kegiatan berniaga untuk mendapatkan harta yang halal atas dasar suka sama suka. Jangan kalian membiarkan diri kalian tidak mematuhi perintah perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, karena kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

4. Ada suatu ketika seorang sahabat menanyakan kepada rasulullah tentang pekerjaan atau profesi apa yang paling baik, rasulullah SAW menjawab : ‘usaha yang berasal dari tangan manusia itu sendiri dan jual beli yang di berkati, hadits dari Rifaah bin Rafi’ al- bazzar dan al- Hakim, makna dari hadits di atas adalah

setiap aktivitas jual beli yang tidak ada kecurangan dan jujur dalam pelaksanaannya itu adalah profesi yang terbaik. Dan untuk penghargaan bagi seorang pedagang atau perniaga yang jujur Rasulullah pernah berkata “seorang pedagang muslim yang jujur, serta dapat dipercaya di akhirat akan bersama para syuhada.

Berdasarkan landasan di atas baik dari ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa kegiatan jual beli diakui di dalam Islam dan dikatakan sebagai profesi yang mulia karena membantu kebutuhan sesama saudara muslim di antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dikatakan mulia mempunyai syarat asalkan memenuhi syarat dan rukun sah nya jual beli tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

3. Rukun dan syarat sah jual beli

Dalam kegiatan jual beli harus diperhatikan beberapa hal yang penting untuk dapat dikatakan jual beli tersebut sah yakni di perhatiakam akadnya agar bisa dianggap sah dan mengikat. Banyaknya perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab dan para ulama mengenai rukun jual beli yakni Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli rukunnya hanya satu yakni *ijab*. Disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab* ,tidak dimungkinkan adanya *aidain*, objek jual beli, dan nilainya.

Ada beberapa rukun jual beli yang harus terpenuhi, antaranya :

1. Adanya akad (*ijab kabul*)
2. Adanya penjual dan pembeli
3. Adanya *ma'qud'alaih* (benda yang diperjualbelikan)

Akad adalah ikatan atau perjanjian di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Jual beli belum bisa dikatakan sah apabila tidak adanya akad antara kedua belah pihak karena didalam akad terapat keridhoan kedua belah pihak. Dan tidak mungkin dalam islam dilakuka akad dengan memberatkan salah satu pihak, dan ini embuktikan tidak adanya keridhoan diantara salah satu pihak. Akad bisa dilakukan secara langsung lisan dan juga bisa dengan surrat menyurat untuk hal yang nominal nya besar.

Rasulullah berkata “ *jual beli itu erdasarka kerdhoan atau kerelaan anatar a kedua belah pihak yang melakukan jual beli yakni antara penjual dan pembeli*. Jual beli yag sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari yang tidak perlu menggunakan ijab dan kabul dan ini adalah pendapat jamhur, akantetapi menurut ulama syafiyah jual beli barang yang kecil pun harus menggunakan ijab dan kabul. Dengan demikian ada pendapat lain yakni dari imam an-nawawi dan ulama mutakhirin syafiiyah megatakan bahwa jual beli sesuatu yang kecil tidak perlu ijab dan kabul.

Mazhab hanafi mengatakan jika tidak ada ijab dan kabul maka jual beli tersebut tidak dapat terlaksana. Menurut mazhab hanafi ijab dan kabul yakni adanya serah terima tukar menukar dan kerelaan atas kepemilkn suatu barang yang di serahkan kepada pemilik baru. Baik itu melalui percakapan ataupun perbuatan. Ijab kata yang awal keluar antara penjual dan pembeli yang menunjukkan sukarela dan keridhoan atas transaksi jual beli. Sedangkan kabul, iayahlah kata kedua yang menunjukkan suatu jawaban atas ijab yang bermakna ridho atau tidaknya yang keluar dari penjual ataupun pembeli.

Ciri-ciri penjual dan pembeli yang sah transaksi :

1. Berakal, tidak termasuk orang gila diharuskan berakal agar tidak bisa tertipu dalam transaksi dan terciptanya transaksi yang terbuka antara kedua belah pihak
2. Melakukan transaksi di dasarkan oleh kehendak sendiri, bukan paksaan dari pihak lain untuk melakukan transaksi (suka sama suka).
3. Tidak mubazir
4. Baligh

Syarat uang dan benda yang akan di perjual belikan:

1. Suci, tidak di perbolehkan barang yang mengandung najis ini tidak sah di jual belikan dan tidak boleh dijadikan duit untuk di belikan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual arak dan bangkai, babi, dan barang haram dan najis lain nya, dan detail nya minyak yang dihasilkan dari bangkai ini haram di perjualbelikan sebagaimana hadits Rasulullah SAW (riwayat sepakat ahli hadits).
2. Ada manfaat nya, dilarang/tidak di perbolehkan memperjual belikan barang tidk ada manfaatnya sama sekali, lebih lagi barang yang mengandung unsur keburukan, sesuai dengan Firman Allah dalam surah al isra ayat 27 yang artinya : *Sesungguhnya pemboros adalah saudara setan dan setan sangat ingkar terhadap tuhan nya.*
3. Barang harus bisa di serah terima, tidak sah transaksi melakukan transaksi jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan kepada pihak yang membeli, misalnya jual hewan yang masih bentuk telur yang

belum menetas, sebagaimana sabda Rasulullah tidak boleh menjual barang yang mengandung tipu daya (riwayat muslim).

4. Barang yang diperjual belikan merupakan barang milik penjual, kepunyaan yang mewakilinya (pihak ketiga), atau yang mengasuhnya. Sebagaimana sabda nabi tidak sah transaksi barang yang bukan kepunyaan dirinya sendiri (riwayat Abu Daud dan Tarmizi).

4. Jual Beli Yang Di Haramkan dan Tidak Sah

- a. Jual air benih binatang ternak
- b. Jual hewan yang amasih di dalam kandungan
- c. Jual buah yang masih di atas pohon
- d. Jual benda yang belum bisa di serahkan contoh ikan di dalam laut
- e. Jual bersyarat
- f. Jual syarat hutang
- g. Jual barang milik orang lain

5. Jual Beli Sah Tetapi Di Larang

- a. Membeli barang dagangan dengan harga yang tinggi sementara dia tidak membutuhkan barang yang ia beli hanya saja dia ingin orang lain tidak memiliki barang tersebut atau menyekat orang lain memiliki nya.
- b. Membeli semua barang yang akan masuk seluruh nya dengan maksud untuk bisa menaikkan harga barang dengan harga yang tinggi.
- c. Membeli barang dengan cara menyimpan barang agar suatu saat barang tersebut bisa dijual dengan harga yang tinggi.

- d. Menjual barang yang tujuannya di gunakan pembeli sebagai maksiat
- e. Jual beli dengan cara menipu atau curang

Kondisi umat dalam praktik jual beli sangat memperhatikan banyakk yang meremehkan syariat- syariat yang telah di tetapkan dalam kegiatan jual beli sehingga banyak terjadi transaksi yang mengandung penipuan, kezaliman, mengabaikan ajaran islam. Tidak takut terhadap murka nya Allah dan lebih mengutamakan keuntungan duniawi semata tidak memikirkan akhirat.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali jika ditelusuri diantaranya adalah

- a. Dengan adanya jual beli bisa menata kehidupan manusia dalam berekonomi dalam kehidupan sehari- hari dan agar bisa menghargai hak milik orang lain.
- b. Antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bisa saling memenuhi kebutuhannya masing – masing atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli lebih merasa puas dalam melepas barang dagangannya dan begitu pula sebaliknya pembeli merasa puas atas diterimanya barang agar bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka saling menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain.
- d. Menghindari diri dari memakan barang yang tidak halal atau haram dengan cara yang batil.

- e. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli mendapat rahmat dari Allah SWT sebagai mana Rasulullah bersabda *di rahmati Allah orang yang berlapang dada dalam berdagang, membeai, dan menagih hutang* (HR. Bukhari dan Tirmizi).
- f. Tercapainya kesejahteraan dan ketentraman.

Hikmah dalam jual beli secara garis besarnya diantaranya Allah SWT memberi keleluasaan kepada setiap hambanya dalam melakukan muamalah dan Allah SWT juga telah menetapkan syariat nya baik berupa firman Allah SWT dan juga hadits Rasulullah SAW , karena manusia tidak akan bisa lepas dengan yang namanya hubungan muamalah untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Manusia tidak akan pernah bisa lari dari kebutuhan tersebut untuk menjalani kehidupan di muka bumi (Abdulrahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2010).

C. TINJAUAN MENGENAI BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING*

1. Pengertian

Multi Level Marketing (MLM) dapat di artikan satu persatu tiapkatanya, secara etimologi MLM itu diambil dari bahasa inggris, *Multi* yang bisa diartikan jamak atau banyak, *Level* bearti *tingkatan atau jenjang*, begitu juga dengan *Marketing* yang bearti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai “*Multi Level*” karena banyak nya distributor yang yang terjaring dalam sebuah organisasi yang saling berkaitan dan berjenjang. *Marketing itu sendiri* sebenarnya juga bearti menjual dan juga mempunyai arti lain, *marketing* ini bisa dikatakan lebih luas

maknanya di banding *jual* karena adaa berbagai aspek didalamnya sperti promosi, distribusi, harga, produk, dan lain sebagainya. Jadi “*Marketing*” lebih luas maknanya dari menjual. Menjual merupakan bagian dari “*Marketing*” karena menjual hanyalah kegiatan transaksi penukaran barang dengan uang. Andrias Harefa, dalam bukunya menyatakan bahwa inti dari bisnis *Multi Level Marketing* adalah *Meet, Lear, and Multiply*. Dalam bahasa Indonesia berarti bertemu, belajar, dan berlipat ganda.

Banyak perbedaan mengenai arti dari bisnis MLM ini baik kalangan akademisi, profesional, dan juga ahli fiqih, dan praktisi MLM itu sendiri. Sesuai seperti yang diatas MLM berasal dari bahasa inggris *Multi Level Marketing* yang bearti tenaga penjual hanya mendapat keuntungan dari bonus sesuai penjualan yang mereka capai dari perusahaan, dan juga bonus dari jaringan yang mereka rekrut atau *downline* (boni, 2017). *Multi Level Marketing* dalam menjalani bisnis ini tiap tiap orang bekerja berdasarkan tingkatan jaringan mereka karena terdiri bermacam- macam tingkat. Setiap tingkat tidak sama pangkat nya, ada namanya member/anggota, distributor, atau konsultan. Orang – orang tersebut terikat dalam jaringan dan tidak terikat waktu kerja. Mereka yang bekerja di jaringan MLM akan mendapat potogan harga jika membeli produk dari perusahaan dibanding konsumen biasa ini tergantung perusahaan mlm itu sendiri.

Dalam aturan di bisnis *Multi Level Marketing* ini bisa disimpulkan secara umum bahwa ketika seorang member *Up-line* berhasil menjualkan dan merekrut *donline* maka otomatis akan mndapatkan bonus, begitu juga jika *downline* mereka berhasil menjual dan merekrut *downline* berikutnya maka *up-line* yang diatas tadi

akan tetap mendapatkan bonus juga dari perusahaan MLM, meskipun bonus yang demikian ini oleh beberapa praktisi MLM dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Permendag nomor: 13/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Banyak sekali orang bingung dengan bonus yang di berikan perusahaan kepada setiap member atau anggota jaringan pada bisnis *Multi Level Marketig* ini, terutama dengan bonus yang begitu fantastis. Secara umum bahwa pelaksanaan bisnis *Multi Level Marketing* tidak jauh berbeda dengan kegiatan bisnis konvensional. Karena masih menyangkut dengan unsur produk, marketing, promosi, perbedaan terlihat dari jaringan. Jika dilihat dari kelembagaan perusahaan *Multi Level Marketing* itu sendiri sama dengan perusahaan pada umumnya. Mulaidari proses pendirian, legalitas, dan struktur organisasi dan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Akan tetapi hanya saja perusahaan MLM berdasarkan undang-undang yang berlaku, perusahaan MLM boleh melakukan kegiatan nya apabila telah mendapat izin khusus berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) hasil perubahan dari Surat Izin Usaha Pnjualan Berjenjang (SIUPB). Tanpa izin berikut perusahaan yang berbasis MLM dianggap ilegal.

Jenis dan juga bentuk dari MLM berdasarkan ada atau tidak nya produk yang akan di perjualbelikan dan produk yang di pasarkan banyak produk yang terdapat disekitar kita. Begitu juga dengan MLM yang non produk lebih di kenal dengan *skema ponzi* atau *money game*. Begitu juga dengan jaringan dalam bisnis MLM ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, dimana jaringan nya tidak terbatas yakni

sampai kapanpun tidak pernah putus tetap ada bonus setiap downline nya. *Kedua*, dimana jaringan MLM nya di batasi yakni bisa saja sampai ke downline yang kedua, ketiga, sudah terputus begitu seterusnya. Sistem bonus ada beberapa macam seperti bonus yang di berikn berdasarkan penjualan produk semata, dan hal yang seperti ini banyak di jumpai di MLM yang jaringan tidak terputus, adajuga pemberian bonus berdasarkan perkembangan jaringan saja, ini biasanya di jumpai di MLM yang bersifat *Money Game* hal yang sperti ini sangat merugikan downline, dan ada juga MLM yang menggunakan sistem pemberian bonus berdasarkan perkembangan jaringan dan hasil penjualan produk.

Jika dilihat berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia tidak ada batasan untuk produk apasaja yang tidak boleh di pasarkan atau jualkan dengan sistem *Multi Level Marketing*. Dengan hal yang demikian tidak di herankan lagi jika produk yang dipasarkan oleh perusahaan MLM mencangkupi semua kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari kebutuhan badan jasmani, maupun perlengkapan rumah tangga seperti kebutuha kesehatan kulit dan kebugaran tubuh dan kecantikan.

Adapun sumber produk-produk barang yang di pasarkan secara *Multi Level Marketing*, bisa di bagi menjadi beberapa macam seperti di produksi sendiri oleh perusahaan MLM itu sendiri, disamping sebagai perusahaan pemasar barang dan sekaligus memproduksi barang, dan bisa juga dengan cara menggandeng perusahaan lain dalam bidang produksi barang dan selanjutnya di pasarkan secara MLM, dan berikutnya bisa saja perusahaan MLM semata-mata melakukan pemasaran barang saja untuk hal produksi barangnya di perusahaan lain, hal

demikian terjadi mungkin perusahaan MLM tersebut kekurangan modal untuk produksi barang, dan cara yang seperti ini banyak sekali di pakai oleh perusahaan MLM yang berkembang. Dalam hal jaminan produk yang di sediakan oleh perusahaan MLM atau katalain *supply* produk, perusahaan MLM bisa menjamin keamanan persediaan barang sangat tinggi di sebabkan perusahaan MLM memproduksi barang sendiri, dengan demikian perusahaan MLM terbebas tidak tergantung dengan perusahaan lain dalam hal produksi. Semua hal kebijakan di tentukan secara sendiri. Walaupun seperti yang diatas perusahaan MLM juga ada menggunakan pihak kedua dalam hal produksi, akan tetapi perusahaan MLM juga terlibat atau ikut campur dalam hal produksi, untuk dalam penyediaan barang yang dilakukan oleh perusahaan lain yang dimana perusahaan MLM tidak ikut campur kegiatan produksi, perusahaan MLM disini bersifat pasif pasrah menerima kebijakan yang di tetapkan oleh perusahaan produsen, perusahaan MLM hanya bergerak berdasarkan kontrak kerjasama dalam waktu tertentu.

Untuk itu perusahaan MLM dan perusahaan konvensional hampir sama secara umumnya. Akan tetapi perusahaan MLM banyak orang memandangnya sebagai perusahaan yang negatif dikalangan awam, karena sedikit nya angka orang yang berhasil di perusahaan MLM dan belum jelasnya hukum yang membolehkan bisnis yang berjenjang jaringan ini, apakah boleh atau haram dalam pelaksanaan kegiatannya.

2. Sejarah *Multi Level Marketing*

Prof. Carl Rehnborg, merupakan sosok yang tidak bisa di lupakan dalam hal bisnis *Multi Level Marketing*, karena dialah orang yang pertamakali

menemukan bisnis MLM, beliau berasal dari Universitas Chicago. Sistem *Multi Level Marketing*, dengan produk pertamanya seperti vitamin dan suplemen tambahan yang di produksi oleh Nutrilite Produk inc, di amerika pada tahun 1940-an. Awalnya perusahaan ini tidak memiliki dana yang besar dalam hal untuk pemasaran barang, dengan hal yang demikian perusahaan ini mencari solusi dengan mencari orang atau tenaga pemasar untuk memasarkan barang mereka dengan biaya yang ringan tidak menguras banyak biaya. Perusahaan mengharapkan tenaga pemasar mampu bekerja secara aktif dalam memasarkan barang dan perusahaan mulai menjanjikan keuntungan yang besar jika mampu mengajak oranglain ikut memasarkan barang perusahaan. Pertama perusahaan menawarkan kepada tenaga pemasar keuntungan penjualan tenaga pemasar mendapat harga yang lebih rendah dalam pengambilan produk di perusahaan di banding harga jual barang dengan demikian pemasar mendapat keuntungan sesuai berapa barang yang berhasil di jual. Kedua pemasar mendapat discount apabila bila pemasarmampu menjual barang sesuai target yang ditentukan dalam MLM di sebut dengan Bonus. Begitu juga apabila pemasar mampu menjual dan merekrut pemasar baru yang ikut serta menjualkan barang perusahaan, akan mendapatkan bonus sesuai banyak nya barang yang dijual.

Seiring berjalannya waktu perusahaan ini terus berkembang pesat, dan berhasil menginspirasi berbagai negara, hanya saja negara di kawasan asia tenggara tepat nya indonesia merupakan negara sebagai pasar MLM yang dominan. Di indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk bisnis MLM ini, hal demikian di dimanfaatkan oleh MLM asing dan dalam negeri untuk

jadi pasar utama, perusahaan MLM pun semakin berkembang pesat dan banyak di modifikasi terhadap bonus yang dijanjikan sangat banyak variasi, akan tetapi dalam perkembangan tersebut mulai muncul perusahaan MLM yang abal-abal yang banyak merugikan masyarakat, dan ini berdampak buruk bagi perusahaan MLM karena pandangan negatif tentang perusahaan MLM. Hal yang demikian di tanggapi oleh perusahaan MLM yang berkembang dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan produk dan jasa perusahaan dan berkembang hingga saat ini.

3. Dasar Hukum Bisnis *Multi Level Marketing*

Pekembangan bisnis *Multi Level Marketing* ini memang sudah lama tumbuh di negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mungkin jika tidak ada payung hukum untuk bisnis ini dari pemerintah, karena perusahaan *Multi Level Marketing* berkembang dengan membawa dampak positif yang begitu pesat, Menteri perdagangan Indonesia mengeluarkan peraturan tentang perdagangan NO.13/M-DAG/PER/3/2006 mengenai tata cara dan ketentuan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) sebagai berikut :

1. Minimal 500 juta untuk modal awal perusahaan
2. Hanya perusahaan nasional yang di beri perizinan *Direct Selling/Multi Level Marketing*
3. Masa berlaku SIUPL bisa sementara dan juga tetap jika sementara hanya 1 tahun dan 5 tahun bagi yang tetap.

Setiap perusahaan MLM yang beroperasi di indonesia harus mematuhi peraturan undang-undang dan wajib memenuhi semua legalitas standar

diantaranya harus ada Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), SK kemenkumham, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hukum yang menyatakan bisnis MLM itu halal atau haram ini menyangkut apakah bisnis MLM ini melanggar aturan dalam hukum Islam, akan tetapi pada dasarnya jika dikaitkan dengan proses jual beli Hukum asalnya adalah boleh dalam melakukan kegiatan muamalah, asal terbebas dari unsur *Maghrib* yang berarti *maysir, gharar, riba*, jika sudah terbebas dari ketiga unsur itu kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, dan juga jelas, dan tidak merugikan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Sistem pandangan *Multi Level Marketing* (MLM) diperbolehkan oleh syariat Islam harus terpenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Transaksi (akad) antara pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradhin*), dan tidak ada paksaan.
- b. Barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*) suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan.
- c. Harga barang yang dipasarkan sesuai standar dan dapat dijangkau di kalangan masyarakat.

Tidak boleh menyembunyikan keburukan atau kecacatan barang sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas barang, dan melakukan pemaksaan dalam perdagangan atau jual beli, jika bisnis MLM melakukan hal tersebut maka sangat jeas hukumnya Haram karena merugikan salah satu pihak dalam kegiatan transaksi jual beli.

Dalam masalah penetapan harga barang perusahaan MLM tidak boleh menaikkan harga barang di atas harga yang wajar, jika itu dilakukan oleh perusahaan MLM maka hukumnya haram karena telah merugikan pembeli karena sebagian uangnya di peruntkan untuk modal perusahaan dan mengikat pembeli dengan akad syirkah menjadikan sebagai member perusahaan untuk pemasar barang, yang dimana jika dia memasarkan barang akan mendapatkan keuntungan secara bersambung dan terjaring dalam MLM. Untuk unsur gharar jangan sampai perusahaan MLM melakukan transaksi yang tidak jelas penuh dengan kesamaran dan penipuan dalam melakukan kegiatan pelaksanaannya dalam jual beli. Semua kegiatan nya harus jelas transparan terbuka dalam menjelaskan detail produk yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan perekrutan member perjanjian yang di perjanjikan harus sesuai realita di kemudian hari.

Perusahaan MLM harus melakukan kegiatan bisnis nya sesuai dengan akad di awal, semua yang di paparkan suatu merekrut anggota harus sesuai dengan apayang akan terjadi di kemudian hari. Jika perusahaan *Multi Level Marketing* melakukan kegiatan seperti mengambil modal dari konsumen atau dari member atau anggota baru yang akan bergabung dan menjanjikan keuntungan di kemudian hari atau setiap bulannya kepada konsumen atau member baru, maka kegiatan tersebut merupakan praktek riba haram hukumnya. Apalagi kenyataannya tidak sesuai apa yang di janjkan perusahaan.

4. Tujuan Bisnis *Multi Level Marketing*

Tujuan *Multi Level Marketing* adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang besar untuk perusahaan dan mengeluarkan modal yang sedikit untuk biaya

pemasaran karena pemasaran dilakukan oleh member atau anggota jaringan, kegiatan ini dilakukan dengan dua cara yakni :

- a. Meningkatkan pemasukan, biasanya perusahaan *Multi Level Marketing* melakukan hal ini dengan cara menaikkan setiap harga produk perusahaan maka tidak heran jika produk yang dijual oleh perusahaan MLM lebih tinggi dibanding produk yang marketing biasa.
- b. Mengurangi pengeluaran, untuk mengurangi pengeluaran yang banyak maka perusahaan *Multi Level Marketing* melakukan pemasaran barang dengan menggunakan tenaga pemasar yang di sebut member atau anggota dengan memberi bonus atau imbalan di setiap penjualan dan anggota juga bisa meraih bonus lain jika berhasil merekrut konsumen untuk bisa menjadi downline mereka.

5. Mekanisme Kerja Sistem Bisnis *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing merupakan bisnis yang dilakukan dengan cara penjualan barang perusahaan yang dilakukan oleh pemasar atau member secara langsung kepada konsumen produk dengan sistem berantai atau membentuk suatu organisasi jaringan dimana terdapat posisi downline dan up-line. Didalam posisi tersebut berbeda bonus yang di dapat kan di setiap levelnya.

Segmentasi pasar bukanlah pertimbangan utama bagi perusahaan MLM, sebab kekuatan penjualan atau pemasaran di tekankan pada kualitas produk dan skil para pemasar dalam menjualkan barang perusahaan kepada konsumen mereka, dengan begitu perusahaan menjanjikan bonus yang besar bagi pemasar yang berprestasi dalam menjualkan barang perusahaan dan mampu memperluas

jaringan mereka. Untuk sistem jaringan ditentukan oleh perusahaan MLM dalam pemberian bonus dan juga cara pendaftaran anggota baru atau dwnline. Jadi para member hanya mengikuti prosedur yang telah di buat perusahaan.

Setiap anggota pemasar atau member mempunyai dua tugas yakni, mereka harus mampu menjualkan produk sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan poin untuk pencapaian target dan mereka juga harus mampu merekrut downline atau member baru di bawah jaringan mereka sebanyak-banyaknya untuk memperluas jaringan mereka, karena semakin luas jaringan mereka otomatis perusahaan akan memberikan bonus yang besar atas prestasi yang mereka capai, dan jika para pemasar berada di posisi upline maka mereka tidak perlu bekerja lebih keras seperti para downline, para upline juga mendapatkan bonus apabila para downline mereka mampu menjualkan produk dan merekrut anggota baru, para upline tetap mendapatkan keuntungan secara estapet dari pihak perusahaan MLM. Jadi disamping para upline mendapatkan bonus atas penjualan, mereka juga dapat dari penjualan downline, mereka hanya bekerja sedikit dan mendapat keuntungan yang besar.

Selain itu perusahaan juga menyediakan reward bagi pemasar yang mampu mencapai target tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Reward adalah hadiah atau bonus tambahan yang di berikan oleh perusahaan terhadap prestasi yang di capai oleh para pemasar yang beruntung mencapai misi target perusahaan. Umumnya, reward berbentuk fisik atau benda dan juga ada yang berbentuk tiket jalan-jalan liburan dan biasanya ada juga di berikan pas ada momen-momen tertentu seperti seminar atau presentase besar yang

di adakan perusahaan MLM dalam rangka memperingati ulangtahun perusahaan, dan peluncuran-peluncuran produk baru dari perusahaan. Bahkan perusahaan memberikan promo-promo yan menarik bagi distributor.

Dengan demikian, semakin banyak jasa yang di berikan oleh para distributor kepada perusahaan MLM, maaka perusahaan akan memberikan imbalan kepada para distributor tersebut sebagai penghargaan atas prestasinya. Untuk para upline mengapa mereka di berikan bonus jika donline mereka mampu merekrut downline yang seterusnya, karena itu sebagai pembayaran jasa atas upline yang telah mengajarkan donline mereka hingga mampu merekrut downline berikutnya.

Jika di dibandingkan dengan bisnis konvensional biasa, bisnis yang berbasis jaringan seperti MLM ini juga menjamin jnjang karir yang menjanjikan bagi para pemasar, jenjang karir tersebut bisa atau dapat di ukur dari pencapaian seorang anggota, baik secara perkembangan jaringan, dan juga bisa dilihat dari hasil penjualan mereka secara pribadi dalam hitungan waktu tertentu, jika dilihat hampir mirip dengan perusahaan konvensional, hanya saja syarat pencapaiannya yang berbeda dengan perusahaan MLM. Banyak orang yang akan bergabung di perusahaan MLM mereka berpikir tidak bekerja akan mendapatkan uang secara pasif, pemikiran yang seperti ini adalah kesalahan yang sangat besar, justru awal pertama bergabung di jaringan MLM di tuntutan harus bekerja lebih keras agar bisa mendapat pencapaian target yang ditetapkan perusahaan.

Secara sistematis, sistem kerja MLM, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan mengenalkan

barang-barang atau produk dari perusahaan kepada konsumen dan menjelaskan bagaimana jika mereka juga ikut menjualkan barang apasaja yang mereka dapatkan jika mereka bergabung dengan perusahaan dalam hal pemasaran, sehingga konsumen tertarik untuk bergabung dengan perusahaan MLM. *Kedua*, konsumen cukup membeli produk dari perusahaan sudah bisa di daftarkan sebagai member atau anggota. *Ketiga*, sesudah menjadi *member*, mereka bisa mendapatkan diskon setiap membeli barang di perusahaan dibandingkan tidak menjadi member, dengan begitu mereka bisa melakukan seperti cara pertama untuk mendapatkan downline baru. *Keempat*, setelah mendapatkan downline maka downline tersebut juga diajarkan untuk mencari downline berikutnya, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. *Kelima*, jika semakin banyak yang direkrut jaringan pun semakin luas dan bonuspun semakin besar diberikan perusahaan, karena perusahaan merasa diuntungkan produknya laku keras. *Keenam*, dengan semakin bertambahnya jaringan pemasaran dan banyaknya laku produk perusahaan maka setiap jaringan yang terbentuk akan mendapat keuntungan secara estapet walaupun komisinya berbeda beda di setiap tingkatan.

Dengan demikian, bisa kita bayangkan bahwa bisnis MLM itu sangat berkaitan antara konsumen dengan distributor dan juga antara upline dan downline itu sangat terlihat jaringannya. Karena semakin aktif downline bekerja memasarkan barang upline juga dapat merasakan keuntungannya berkat jasa upline yang mengajarkannya hingga mau bergabung di jaringannya sebagai downline yang aktif bekerja. Downline juga mempunyai kesempatan untuk bisa

berada di posisi upline jika dia mampu merekrut member baru anggota sebagai downlinenya, maka otomatis menjadi upline dari downline yang berhasil dia rekrut. Upline dan downline akan membentuk suatu organisasi jaringan yang membentuk berbagi level tingkatan, dan jaringan tersebut bisa berkembang luas tanpa ada batasnya, selama para member terus aktif bekerja mencari dan mampu merekrut anggota yang baru sehingga jaringannya terus membesar dan luas, dengan beranjak mulai dari satu orang dan terus berkembang sampai ratusan downline.

Program-program MLM telah mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 1980-an, dikarenakan bisnis MLM ini menawarkan peluang memperoleh pendapatan yang tinggi melalui prinsip-prinsip penggandaan usaha mengungkapkan beberapa kelebihan bisnis MLM, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) setiap orang dapat melakukannya; (2) nyaris tanpa resiko; (3) tidak ada atasan; (4) pelatihan nasional dan bantuan dari perusahaan yang diberikan dalam bentuk buku pegangan, seminar dan rapat; (5) waktu yang diinvestasikan sekarang, berguna dikemudian hari; (6) rasa aman karena ada sistem pembagian bonus dan royalti ahli warisnya; (7) bisnis siap pakai dan siap dijalankan; (8) tidak ada wilayah yang membatasi daerah operasi para distributor; (9) modal yang diperlukan untuk memulai bisnis sangat kecil yaitu hanya membayar formulir pendaftaran dan produk perusahaan; (10) mendapatkan penghasilan sesuai dengan penjualan dan pembinaan jaringan yang dikembangkan.

D. TINJAUAN TENTANG FATWA DSN MUI TENTANG PENJUALAN BERTINGKAT

Fatwa DSN MUI mengenai Penjualan langsung adalah fatwa no 75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan bertingkat berbasis Syariah. Diantara nya sebagai berikut :

1. Pertimbangan: yang menjadi bahan pertimbangan dasar bagi fatwa ini adalah telah merebaknya praktik penjualan barang dan jasa dengan sistem MLM yang berpotensi merugikan masyarakat serta ketidak kepastian pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum, sehingga DSN MUI melihat perlunya fatwa mengenai MLM atau PLBS.
2. Landasan aturan: aturan dasar yang digunakan fatwa ini adalah berasal dari Al-Quran, hadits dan kaidah fiqh. Untuk ayat Al-Quran sebagai landasan aturan nya adalah:

- a. Surah an-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisa 29)

- b. Surah Al-Ma-idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak halalkan bagimu, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki”.(QS.Al-Ma-idah 1)

c. Surah Al-Ma-idah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ ۚ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَا تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala-id (hewan-hewan kurban yang di beritanda), dan jangan (pula) mengacau orang-orang yang mendatangi baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-nya. Kecuali apabila engkau telah menyempurnakan ihram, maka bolehlah engkau berburu. Dan Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena kaum itu menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, menolakmu melebihi batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah engkau dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan tidak boleh bantu-membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada allah, sungguh, Allah Sangat pedih siksa-Nya”.(QS.Al-Ma-idah 2)

d. QS.Al-Muthaffin'[83]:1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ [١]

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ [٢]

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [٣]

Artinya:

1. Celakalah untuk orang-orang yang curang (dalam menyukat dan menimbang)!
2. (yakni) orang-orang yang jika menerima sukatan dari orang lain mereka minta cukupkan,
3. Dan jika mereka menyukat atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.(QS.Al-Muthaffifin 1-3)

e. Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْهَا عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هُوَ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.(QS.Al-Baqarah 198)

f. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ أَمَّا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setankarena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolahnnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS.Al-Baqarah 275)

g. Surah Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS.Al-Baqarah 279)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kerja Bisnis *Multi Level Markeing Nu Skin* Distributor Cabang Pekanbaru

1. Produk dan Harga

Seperti hal perusahaan yang lain yang bergerak dengan sistem penjualan berkaki yang memiliki atau mempunyai produk atau barang untuk di perkenalkan atau di pasarkan, Nu Skin juga demikian banyak memiliki produk barang yang akan di pasarkan. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang penjual Nu skin nisa dan mendapatkan jawaban bahwa : Nu Skin produk nya lengkap dan mengutamakan anti aging atau anti penuaan produk nya yakni adayang dari luar berupa skin care dan alat- alat ain nya dan yang dari dalam tubuh berupa suplemen Nu Skin bahkan bisa menjawab semua kebutuhan konsumen mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Bukan sekedar untuk perawatan bagi perempuan Nu Skin menjawab semua kalangan baik pria wanita dewasa, remaja, anak- anak, dan bayi sekalipun. Dengan harga Rp 50.000,- sudah bisa untuk membeli produk nu skin. Wawancara dengan salah seorang mentoring Nu Skin di WIC Nu Skin pekanbaru mendapatkan hasil jawaban nya hampir sama dengan yang di dapatkan dari wawancara nisa bahwa Nu Skin : menghadir kan berbagai produk seperti, sabun wajah, sabun mandi , pelembab kulit, crem wajah, masker wajah, roll on, pasta gigi, parfum kulit, dll sebagai perawatan kulit dari luar. Dan yaang dari dalam seperti agelog TR90 CONTROL suplemen yang mengontrol keinginan makan, dan PHARMANEX suplemen agar memperlambat penuaan pada wajah dan kulit.dan masih banyak yang lain nya lagi. Yang menjadi keunggulan dari Nu

Skin produ nya sudah di jamin aman tidak ada efeksamping, di kembangkan di pabrik berteknologi tinggi di bawah pengawasan mutu yang ketat, hasil wawancara dengan salah seorang manejer di Nu Skin.

2. Perekutan Member

Nu Skin dengan sistem terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung ke jaringan nya baik untuk menjadi member maupun menjai distributor dari Nu Skin. Dari hasil wawancara suhendri selaku mentoring di Nu Skin : untuk menjai sebagai anggota atau member di Nu Skin cukup membeli satu produk dari nu skin dan kita mendaftar secara online di situs Nu Skin kita sudah bisa menjadi member di Nu Skin, dan kita bisa mengikuti pelatihan Pemasaran dengan secara gratis wic nu skin terdekat yang menyediakan mentoring untuk hal pelatihan memberbaru. Dan kita juga mendapat bonus 1 buah buku panduan dan katalog produk, dan 1 lembar daftar harga konsumen/member dan masih banyak lagi. Keuntungan bagi member apabila di pakai sendiri mendapat keuntungan harga diskon dari harga katalog. Dan mereka yang akan direkrut di iming- iming untuk menjadi member nu skin dengan keuntungan, akan tetapi untuk mendapatkan bonus nya tidak lah mudah untuk yang di tahap awal kemungkinan dapat itu sangat kecil.


3. Pemasaran Barang

Sebetulnya sangat mudah dan sederhana dalam memasarkan produk dari Nu skin ini, hanya kemauan dari kita untuk memulai bisnis ini dengan serius mau iya atau tidak. Ada banyak member atau konsultan dari nu skin itu sendiri yang malas atau gengsi untuk memasarkan produk dari nu skin itu sendiri. Untuk pemesanan barang di luar kota bisa di kenakan biaya ongkos kirim sesuai jarak

yang di tempuh dan melalui jasa apa pengiriman nya. Kalau dari nu skin itu sendiri tidak ada ongkos apapun sama sekali ini hasil wawancara dari suhendri selaku mentoring nu skin. Dan juga produk dari Nu Skin ini kebanyakan orang sudah mengetahui nya jadi tidak perlu bersusah payah untuk memasarkan nya dan tantangan nya hanya jika mengenalkan produk kepada orang yang belum pernah tau dengan produk ini cukup sulit untuk menimbulkan rasa percaya konsumen terhadap suatu produk yang menurut mereka baru. Inilah yang menjadi tantangan berat bagi member baru. Apalagi bagi member baru yang belum berpengalaman di dalam dunia marketing.

4. Jenjang Karir


a. Distributor/Customer



Distributor Mendapat Komisi :

1. 5% total poin L1 x Rp 10.000
2. Cash back Rp 750.000 (khusus galvanic)


b. Executive/Franchise



Executive mendapatkan komisi :

1. 5% total poin L1 x Rp 10.000
2. Cash back Rp 750.000 (khusus galvanic)
3. Executive bonus (9% - 20%) x total poin grup x Rp 10.000
 - 2000 = 9%
 - 3000 = 15%
 - 5000 = 16%
 - 10.000 = 17%
 - 15.000 = 18%
 - 25.000 = 19%
 - 50.000 = 20%
4. Trip Go Star Camp

c. Leader/Master Franchise



Leader Mendapatkan Komisi :

1. $5\% \times \text{total poin L1} \times \text{Rp } 10.000$
2. Cash back Rp 750.000 (khusus Galvanic)
3. Executive Bonus $(9\% - 20\%) \times \text{Total poin grup} \times \text{Rp } 10.000$
4. Royalti Franchise 10 % L1 atau 5% L1 – L6
5. Jalan – jalan ke luar negeri
 - a. Executive (GOLD) - 6 juta
 - b. (2) Executive (LAPIS) – 12 juta
 - c. (4) Executive (RUBY) – 27 juta
 - d. (6) Executive (EMERALD) – 50 juta
 - e. (8) Executive (DIAMOND) – 120 juta
 - f. (12) Executive (BLUE DIAMOND) – 420 juta

5. Pelatihan Member

Dalam pergerakan atau kegiatan pelaksanaan bisnis multi level marketing ini, Nu Skin tidak akan tinggal diam membiarkan para distributornya bekerja menjalankan bisnis sendiri-sendiri dalam mencari konsumen atau member untuk memperluas jaringan mereka. Nu Skin memberikan bimbingan atau arahan kedepan dalam menjalani bisnis dengan baik agar berkembang pesat, dengan cara melalui seminar, atau training yang dilakukan dengan waktu yang berlanjutan setiap pekannya. Sebagai mana hal ini di tegaskan oleh mentoring suhendri dalam wawancara dengan penulis dalam melakukan penelitian mengatakan bahwa : “saya memantu anggota yang baru bergabung di Nu Skin agar bisa mengembangkan bisnis nya dengan baik, saya melakukn itu kurang lebih 1 bulan 1 kali pertemuan di wic nu skin pekanbaru, memperkenalkan produk- produk yang baru kepada mitra yang baru bergabung”.

6. Money Game

Multi Level Marketing Nu Skin yang telah tergabung di dalam APLI (asosiasi penjualan langsung indonesia. Dengan demikian tidak melakukan praltek money game sama sekali, yang bisa di buktikan dengan penjualan dalam bentung braang jadi tidak ada melakukan praktek money game berdasarkan hasil wawancara dengan suhendri selaku mentoring di pekanbaru

B. Sistem Kerja Bisnis *multi level marketing* Nu Skin distributor Cabang Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam

1. Produk dan Harga

barang – barang atau produk yang di hasilkan atau di pasarkan oleh Nu Skin berupa skin care, parfum, pasta gigi, roll on, suplemen, dan lain sebagainya merupakan produk yang telah lazim atau terbiasa di gunakan oleh orang banyak di kalangan masyarakat. Keunggulan dari Nu Skin itu produk nya lebih aman di gunakan karena bersumber dari bahan yang natural dan alami, jauh dari alergi pada kulit dan juga halal tidak mengandung dari bahan hewan yang haram seperti anjing dan babi, dan di setiap produk ada tanggal kadaluwarsa, dan sangat sesuai dengan kulit manusia. Untuk harga yang di tawarkan oleh Nu Skin tergolong agak tinggi untuk masyarakat menengah keatas karna kualitas barang nya yang bagus, akan tetapi tetap saja biaya pembuatan produk lebih rendah dijual mahal karena untuk memenuhi bonus bagi yang berprestasi dalam menjualkan produk, dan bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari setiap penjualan produk.

Untuk harga dari barang- barang produk Nu Skin bervariasi. Sesuai dengan produk dan kualitas barang yang di beli. Untuk harga produk Nu Skin yang paling murah itu sekitar mulai dari Rp.50.000 hingga jutaan rupiah. Secara keseluruhan produk seperti pasta gigi, roll on untuk harga Rp.50.000 setiap unit nya ini sudah tergolong cukup tinggi dikalangan masyarakat biasa dan bisa kita bandingkan jika pasta gigi ataupun roll on yang menggunakan pemasaran melalui MLM dan melalui marketing biasa itu jauh sangat berbeda harga nya rata- rata setiap produk yang penjualannya melalui marketing MLM selalu di bandrol harga

yang lebih tinggi di banding dengan produk yang menggunakan pemasaran melalui marketing biasa.

Secara ketentuan islam sesuatu barang itu harus jelas barang atau objek yang di perjual belikan berupa barang atau jasa, atau barang atau jasa yang di perdagangkan tidak barang yang haram harus barang barang yang lulus dari kategori halal secara islam. Barang yang di perjual belikan harus bersifat berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, dapat di habiskan maupun tidak dapat di habiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, di pergunakan, dan di manfaatkan oleh konsumen sebagai barang yang bernilai. Sedangkan harga diri dalam ketentuan islam itu di tentukan oleh keseimbangan antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak ada yang di rugikan, antara konsep permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu akan mudah di dapatkan apabila si penjual dan si pembeli saling bersikap merelakan. Akan tetapi apabila si penjual atau pedagang menaikkan harga barang jauh tinggi dari harga barang yang sewajarnya atau jauh dari pasaran standar, dan ini pedagang tersebut telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia.

Jadi untuk produk dan harga dari barang – barang produk Nu Skin itu sendiri telah memenuhi syarat dari hukum islam atau telah mencukupi syarat syariat islam. Saat ini sudah tertera label halal di kemasan setiap produk Nu Skin. Produk Nu Skin juga sudah lulus uji BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) devisi produk kosmetik. Ini hanya dari segi produk nya saja sedangkan di dalam hukum islam bisa saja objek atau barang yang di perjual

belikan itu halal akan tetapi jika cara penjualannya yang salah bisa menjadi haram hukumnya.

2. Perekrutan Member

Sungguh tidak rumit untuk bisa bergabung menjadi mitra atau member di Nu Skin, hanya dengan modal KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan mendaftarkan diri di alamat Nu Skin dan melakukan administrasi kita sudah bisa dengan cepat mendapatkan kartu keanggotaan member Nu Skin. Atau dengan cara di ajak teman untuk bergabung di Nu Skin dengan cara hanya membeli 1 produk Nu Skin mulai dari harga Rp.50.000 kita sudah bisa terdaftar menjadi member. Syarat menjadi member tidaklah sulit. Cara yang baik dan benar untuk mengajak orang lain yakni dengan cara mengajak dengan baik dengan tidak memaksa dan menekankan orang agar harus bergabung di jaringan Nu Skin. Jadi di dalam merekrut member tidak boleh ada paksaan.

Dalam hukum islam sistem member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB (Penjualan Langsung Berjenjang) yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. Penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dan perorangan atau distributor secara berturut – turut.

Merekrut dan menyeleksi calon karyawan merupakan persoalan yang krusial. Persoalan ini pernah di isyarat kan oleh rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari abu hurairah. Rasulullah bersabda : *“ketika menyia-nyiaakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rasulullah bersabda: “ketika suatu*

perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”

Dari penjelasan diatas berikut dapat disimpulkan bahwa kita boleh merekrut orang untuk bekerja untuk kita atau merekrut orang lain untuk bekerja dengan orang llain pula dan membuat suatu perjanjian atas pekerjaan tersebut, Allah SWT berfirman di dalam surah az- zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf Ayat 32)

Jadi *Nu Skin* sendiri dalam melakukan perekrutan *member* sudah memenuhi hukum Islam, karena dibolehkan apabila seseorang tersebut mencari distributor baru dalam merekrut *member* untuk dijadikan *membersnya*.

3. Pemasaran Barang

Nu Skin dalam memasarkan barang itu sangatlah mudah. Mudah saja, jangan terlalu berlebihan jika ingin menjual produk dari *Nu Skin*. Beberapa cara yang mudah memasarkan *Nu Skin* misalnya, (1) promosi dilingkungan terdekat, promosikan produk *Nu Skin* di lingkungan terdekat (2) memanfaatkan situs

jejaring sosial media yang paling ramai dikunjungi orang saat ini (3) memberikan testimoni terhadap produk Nu Skin yang menjadi andalan anda.

Di dalam ketentuan syariat islam dalam kegiatan muamalah terkhusus jual beli tidak boleh jika transaksi mengandung unsur maghrib (*maysir, gharar, riba*) dan kemaksiatan ini haram hukumnya. Pemasar atau lebih tepatnya member Nu Skin menjualkan produk nya langsung kepada konsumen, dengan cara yang baik terlebih produk dari Nu Skin ini sudah banyak di kenal di masyarakat banyak, jadi para pemasar tidak terlalu sulit dalam memperkenalkan produk nya kepada para konsumen, pemasar cukup melakukan silaturrahi kepada para kerabat atau tetangga untuk menjualkan produk Nu Skin, cara silaturrahi ini cukup baik di dalam islam. Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu harus jujur atas kecacatan suatu barang yang dijual sebagaimana dalam hadist berikut:

Nabi bersabda: "sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan." Ibnu Fajar berkata: "menghapus keberkahan".

Jadi pemasaran barang dalam *Nu Skin* sudah jelas kejelasannya dalam teori hukum Islam karena barang yang dipasarkan jelas dipasarkan oleh distributor nya *Nu Skin* secara langsung.

4. Jenjang Karir

Jenjang karir di bisnis Nu Skin tidak terbatas, setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau memilih jenjang

karir. Siapapun orang bisa mendapat kesempatan untuk berhasil di bisnis Nu Skin, karena bisnis ini tidak memandang latar belakang seseorang jika mampu menjalani bisnis ini anda mempunyai kesempatan sukses di Nu Skin, tidak memandang siapa anda dalam masa pendidikan, usia, status sosial ataupun gender. Sitem perhitungan di Nu Skin transparan, siapa saja yang bekerja lebih aktif anda akan mendapat penghasilan yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan jika berada di level yang tinggi maka penghasilan yang lebih tinggi dan bonus yang lebih besar dan begitu juga sebaliknya untuk level yang tingkatannya masih kecil jaringannya maka bonusnya sesuai penjualannya.

Ketentuan hukum Islam dalam Fatwa MUI dalam pemberian bonus kepada para pemasar di setiap jaringan harus jelas transparan secara terbuka dan adil, harus jelas berapa bonusnya harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal secara terbuka dan tidak ada yang di sembunyikan sehingga tidak ada yang merasa terzalimi dalam kegiatan bisnis MLM ini, tidak ada ketidakadilan dalam pemberian bonus antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya jika pencapaiannya sama.

Jenjang karir di *Nu Skin* sendiri kalau di lihat memang sudah sesuai akan tetapi jika di tinjau lebih dalam dari hukum Islam ada beberapa unsur yang kurang sesuai seperti dalam pemberian bonus kemungkinan setiap anggota untuk bisa meraih bonus kecil kemungkinan nya jika masih berada di tahap awal untuk mendapatkan bonus, bagi anggota yang baru lebih bekerja ekstra untuk bisa meraih bonus di banding dengan yang levelnya sudah tinggi, jadi jika dilihat dari konsep kompilasi hukum ekonomi syariah sesuatu yang di katakan judi yakni

kesempatan dapat dan tidak dapat yakni 50% jika dikaitkan dengan sistem pemberian bonus oleh Nu Skin ini berdasarkan wawancara dan penelitian kemungkinan tidak dapat itu melebihi 50% Ini bisa dikatakan melebihi judi atau pembodohan, mereka yang berada di posisi downline bekerja lebih banyak akan tetapi bonus belum tentu pasti di dapatkan. karena dalam mendapatkan tingkatan karir atau bonus dan level di *Nu Skin* memang harus berusaha mendapatkan target sesuai dengan level yang ingin dicapai. Namun banyak juga hanya *member* yang terdahulu masuk yang mendapatkan keuntungan, sedangkan *member-member* yang masuk belakangan dipastikan kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Nu skin memang mendapat sertifikat halal untuk setiap produknya dari MUI akan tetapi MUI hanya memberi label halal terhadap produknya saja bukan sistemnya, menurut para peneliti bisnis MLM (*Multi Level Marketing*). Yang mendapat untuk tidak lebih dari 10% sebagian besar keuntungan hanya di dapatkan bagi anggota yang levelnya di atas saja. Justru bagi anggota atau member baru yang berada di posisi bawah atau downline lebih banyak bekerja untuk merekrut member yang lain, dan menjualkan produk akan tetapi penghasilannya lebih kecil ketimbang anggota yang levelnya di atas atau up line. Bagi downline mereka lebih banyak mengeluarkan tenaga maupun uang untuk pemasaran dibanding bonus yang di dapatkan mereka di iming iming bonus yang lebih besar jika sudah banyak merekrut anggota di bawahnya. Jadi untuk jenjang karir dalam bisnis ini belum bisa dikatakan boleh karna mengandung unsur kezaliman, walaupun itu tidak dirasakan secara sadar bagi setiap anggota yang bergabung akan tetapi unsurnya ada jika ditelaah.

5. Pelatihan Member

Nu Skin juga memberikan fasilitas kepada para *member* baru melalui pelatihan bisnis, pelatihan kepemimpinan, pengembangan diri dan motivasi, training produk, pelatihan kecantikan dan lain sebagainya yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan ini berguna sekali untuk bisnis *Nu Skin* yang akan dijalani nantinya. Karena melalui pelatihan ini akan diberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana menjalankan bisnis *Nu Skin* dengan baik agar bisa sukses dan berhasil nantinya. Oleh karena itu untuk *member* yang baru bergabung tidak boleh bermalas-malasan mengikuti pelatihan ini. Jalani dengan tekun dan serius semua proses pelatihan mengenai *Nu Skin* ini.

Sesuai dengan ketentuan hukum islam jika kita memperkerjakan seseorang untk kita maka kewajibankita adalah mengajarkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya, begitu juga dengan bisnis *Nu Skin* ini jika sudah mengajak orang untuk bergabung di jaringan maka tugas selanjutnya adalah mengajarkannya dalam memasarkan barang dan jenis-jenis produk perusahaan.

Jadi pelatihan *member* yang di berikan di perusahaan MLM *Nu Skin* tersebut tidak menyalahi ketentuan islam, karena berbagi ilmu dengan orang yang tidak tahu apa-apa sangatlah mulia.

6. Money Game

Dalam prakteknya *Nu Skin* tidak melakukan kegiatan *money game*, karena barang yang diperjualbelikan oleh *Nu Skin* itu nyata atau produknya jelas. produk nya berupa pasta gigi dan roll on jika ingin membeli pertama kalinya atau untuk

mendaftar hanya membayar Rp.50.000 dan sudah mendapatkan kartu keanggotaan. Sedangkan praktek *money game* sendiri itu hanya mengandalkan perekrutan saja tanpa ada produk yang dijual.

Money game adalah bisnis penggandaan uang melalui sistem piramida uang, yaitu pemberian bonus kepada anggota lama (*upline*) yang diperoleh dari uang anggota baru (*downline*) tanpa produk (barang) yang dijualbelikan kecuali sekedar kamufase *Money game* sendiri hukumnya haram dan merupakan dosa besar, karena *money game* adalah penipuan atau kecurangan (al-ghisy). Sedangkan dalam Islam sendiri tidak boleh jika ada kecurangan. Hadis tentang larangan mengicuh/menipu dalam jual beli:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim No.102)

Walaupun bisnis MLM Nu Skin sudah jelas ada produk yang di jual nya tidak ada terdapat unsur mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar akan tetapi jika kita kupas secara keseluruhan skema MLM Nu Skin ini menggunakan sistem poin harus mengumpulkan poin sebanyak – banyak nya sebelum batas waktu yang ditetapkan itu habis jadi setiap anggota atau member berlomba- lomba untuk mencari poin yang banyak, jdi seandainya jika poin nya sudah banyak akan tetapi belum mencapai target untuk bisa meraih bonus yang lebih besar hanya tinggal beberapa poin saja kurang nya, maka disini ada kemungkinan anggota membeli barang bukan untuk kemanfaatan brang akan

tetapi untuk mendapatkan uang yang lebih besar dengan cara mengeluarkan uang. Hal yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur Riba yakni mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar, haram hukumnya dan hukumnya bagi pelaku Riba yang paling ringan yakni sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandung sendiri.

Hasil analisa peneliti terhadap bisnis *Multi Level Marketing* ini bukan merupakan bisnis yang aman – aman saja dalam Islam karena jika dilihat mulai dari harga produk bisa kita bandingkan sendiri dengan produk yang sama akan tetapi cara penjualannya menggunakan marketing biasa harganya lebih rendah dibandingkan dengan produk dari Nu Skin yang penjualannya menggunakan sistem jaringan bisa diduga dan disamakan dengan penelitian yang sebelumnya karena sebagian dari harga tinggi itu untuk diberikan sebagai poin bonus bagi yang berprestasi di jaringannya. Dalam hukum Islam tidak boleh menjual barang dengan kualitas yang sama akan tetapi harganya lebih tinggi dan mahal akan tetapi orang lebih tertarik untuk membeli yang lebih mahal, sesuai hasil wawancara dengan beberapa pengguna Nu Skin mereka mengatakan bahwa kualitas produk yang bagus jadi mereka rela mengeluarkan uang yang banyak demi kualitas dan kepuasan konsumen. Dalam prekrutan membernya dalam analisa peneliti tidak ada masalah karena tidak ada unsur paksaan hanya saja mereka yang belum bergabung di iming – iming dengan bonus yang besar jika mereka bergabung akan tetapi untuk mendapatkan bonus tidaklah mudah bagi tahap pemula mereka harus bekerja lebih keras. Dalam segi pemasaran sudah sesuai karena bersifat transparan terhadap kualitas dan fungsi produk Nu Skin sudah sesuai dengan

ketentuan hukum islam.untuk jenjang karir dalam bisnis MLM Nu Skin ini peneliti melihat untuk mencapai level yang tertinggi itu sangat sulit bahkan kecil kemungkinan untuk bisa, dan jika sudah mencapai level teratas atau leader ini yang jadi masalah mereka juga mendapat poin dari setiap distributor yang ada di bawah mereka tnpa perlu bekerja lebih keras cukup hanya mengumpulkan 100 poin sudah bisa meraih bonus yang sangat banyak dari perusahaan, jadi disini bisa terjadi praktekk riba yakni mereka yang berada di posisi atas bisa saja membelibarang dengan uag mereka sendiri dengan Cuma – Cuma untuk mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa mementingkan kegunaan produk, terjadi riba yakni mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Jelas ini diarang dalam ketentuannislam. Walaupun pada dasarnya manusia boleh melakukan apasaja di dalam bermualah asal sesuai dengan ketentuan syariat islam, hal yang demikian bertujuan untuk mendapatkan kemashlahatan bagi umat manusia di muka bumi dalam kegiatan muamalah. Dengan adanya aturan syariat kehidupan manusia dalam bermualah lebih teratur dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Begitu juga dengan aturan khusus di dalam bermualah harus di perhatikan seperti objek perniagaan harus halal dan thayyib, dan berdasarkan atas suka samasuka dan penuh kerelaan dalam melakukan kegiatan transaksi, amanah apabila mengelola hal yang di perjanjikan di awal agar terciptanya kagiatan muamalah yang dirahmati Allah SWT (Djamil, 2013). Disamping ada hal yang harus dilakukan dalam kegiatan tentu ada hal-hal yang harus di hindari dalam

kegiatan muamalah seperti jangan melakukan praktek riba, gharar, dan juga penipuan (tadlis).

C. Analisa Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Terhadap Unsur Maghrib (Maysir, Gharar, Riba)

1. Maysir

Biasa dikenal dengan judi artinya bertaruh, bisa dengan uang atau benda, adapun makna maysir adalah mendapatkan uang/harta dengan cara untung-untungan yang tidak perlu bekerja keras, dalam bisnis MLM Nu Skin dapat dilihat dalam pemberian bonus terhadap para anggota member nya yakni dengan sistem poin tertentu sehingga bisa di cairkan dalam bentuk uang jika telah mencapai poin-poin tertentu yang di tetapkan dalam jangka tertentu dan kemungkinan untuk mendapatkan pencapaian poin tersebut para member downline harus bekerja lebih keras dan kesempatan dapat tidak mencapai 50% sedangkan yang dikatakan judi yakni kesempatan dapat atau tidak nya hanya 50% jadi bisnis MLM Nu Skin mengandung unsur maysir hukum nya haram.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat : (90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "hai orang beriman, diketahui bahwa khamar , berjudi(taruhan), berkorban buat patung sembah, brmain ndian dengan anak panah termasuk perbuatan setan yang menjijikan jangan kamu melakukan untuk meraih keuntungan"

Surah Al-Baqarah ayat : (219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “mereka bertanya judi dan khamar kepadamu (muhammad) katakanlah : kedua hal tersebut merupakan dosa yang besar walaupun ada manfaatnya, diketahui dosanya lebih besar di banding manfaatnya. Dan mereka bertanya tentang apayang baik diinfakan. Katakanlah kelebihan dari keperluanmu. Demikian allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu berfikir”

2. Gharar

Merupakan tindakan yang penuh dengan keraguguan, dan ketidak jelasan dalam suatu akad atau transaksi, sehingga mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak, jika dilihat dari sistem kerja bisnis MLM Nu Skin bisnis ini tidak ada terdapat unsur gharar karena dalam pemasaran dan pengenalan produk bersifat terbuka transparan tidak ada yang di sembunyikan dan akad perjanjian jual beli nya pun jelas tidak ada yang disembunyikan dalam bisnis MLM Nu Skin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan transaksi gharar sebagaimana firman Nya sebagai berikut :

Surah Al-Baqarah ayat : (188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ”janganlah kamu memakan harta dengan cara yang bathil dan juga jangan kamu membawaperkara harta itu di hadapan hakim. Agar dirimu bisa memakan harta tersebut padahal sesungguhnya kamu mengetahui sumber harta tersebut.

Surah An-Nisa ayat : (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "hai orang yang beriman janganlah sekali-kali kamu memakan harta sesama saudaramu dengan cara yang bathil. Terkecuali dengan jalan perniagaan dilandasi atas dasar kerelaan suka sama suka sesama saudaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

3. Riba

Dalam kegiatan bisnis MLM Nu Skin mengandung unsur riba *fadhal* dan *nasi'ah*. Karena terdapat unsur anggota belanja mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar, yakni mereka berbelanja untuk menutupkan poin agar mendapatkan uang yang lebih besar ini nama nya riba *fadhal*. Dan yang kedua yakni mereka rela berbelanja sekarang dan berpikir untuk bisa meraih keuntungan di kemudian hari ini namanya riba *nasi'ah*. Pada dasarnya allah telah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

Surah Ali Imran ayat : (130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya : "wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan uang yang berlipat ganda atau riba, bertaqwalah kamu kepada allah agar kamu diberkahi, jauhilah dirimu dari api neraka, karena itu disediakan untuk orang kafir".

Surah Al- Baqarah ayat : (278-280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, jika kamu orang beriman. Jika kamu melakukan riba maka diumumkanlah perang terhadap pelaku riba dari Allah dan Rasulnya dan jika kamu bertobat maka kamu berhak atas hartamu. Jika kamu termasuk orang beruntung ada orang dalam kesulitan maka berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu menyedekahkan itu jauh lebih baik jika kamu mengetahui.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme sistem kerja bisnis multi level marketing Nu Skin pada dasarnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun jaringan, serta membina dan memotivasi. Sistem kerja multi level marketing Nu Skin, adalah sebagai berikut: *pertama*, pihak-pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk dari Nu Skin dengan harga tertentu. *Kedua*, dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi tawaran untuk menjadi member dengan diberikan banyak diskon jika sudah menjadi member bisa membeli produk dengan harga yang lebih murah dari perusahaan. *Ketiga*, setelah menjadi member, maka tugasnya adalah menjaring konsumen lain untuk menjadi member berikutnya dengan cara seperti yang di atas, dengan cara membeli produk dari Nu Skin dan diberi tawaran untuk bergabung di jaringan untuk menjadi penjual Nu Skin. *Keempat*, para member baru juga bertugas mencari member baru berikutnya dengan cara yang sama. *Kelima*, jika member baru mampu menjaring member baru lain dengan banyak maka akan mendapatkan bonus. Semakin banyak member yang akan di jaring untuk bergabung dengan Nu Skin maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan dari perusahaan, karena perusahaan merasa banyak diuntungkan karena semakin banyak konsumen yang menggunakan produk oleh perusahaan MLM tersebut. *Keenam*, dengan terus adanya member baru di bawah jaringan yang juga sebagai konsumen dari produk perusahaan, maka mitra atau jaringan yang tingkatan levelnya pada urutan pertama, kedua,

dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara bersambung dari perusahaan. Dan tingkat pertama akan lebih banyak mendapatkan bonus yang di janjikan daripada level yang terbawah atau tahap awal.

2. Pandangan hukum islam terhadap jual beli produk Nu Skin adalah boleh dilakukankarena termasuk dalaam kategori muamalah yang hukum asal nya adalaah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Yang menyebabkan boleh dilakukan karena barang hasil produk perusahaan Nu Skin nyata bentuk nya ada barangnya, barangg hasil dari produk Nu Skin tidak mengandung unsur hewan yang haram aman untuk kulit manusia. Tidak mengandung unsur judi, riba, penipuan yang dapaat merugikan orang banyak. Akan tetapi jika penjuaan nya masuk kedalam jaringan atau menggunakan penjualan barang dengan sistem *Multi Level Marketing* ini yang banyak mengandung unsur unsur yang dilarang dalam islam jadi untuk hukum nya jika MLM ini lebih mendekati haram.

B. Saran

1. Setiap orang harus baanyak berhati- hati dalam memilih bisnis yang berbasis multi level marketing agar terhindar dari praktik money game, praktik yang tidak sehat bayak kezaliman, transaksi – tansaksi yang berbaur ilegal yang bisa membahayakan diri sendiri, transaksi yang tidak jelas yang mengandung unsur – unsur dilarang oleh agama misalnya gharar, maysir, riba, dharar, dzlum dan maksiat serta investasi bodong. Dari penjelasan dan kesimpulan penulis menyarankan lebih baik hindari bisnis yang berbau dengan MLM (*Multi Level Marketing*), karena pendapat para ulama yang kuat atas bisnis yang berbasis jaringan atau menggunakan bisnis MLM ini bagaimana pun bentuk nya para

ulama dan ahli fiqih menyatakan haram dalam pendapat mereka. Intinya dalam bermuamalah hendaknya lebih berhati hati ada baik nya pahami dahulu fiqh muamalah secara keseluruhan agar mudah mempraktikan bisnis sesuai dengan syariat yang telah di tetap kan oleh agama dan sesuai dengan alquran dan hadits.

2. Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat regulasi agar konsumen dapat dilindungi dan lebih menguatkan posisi perusahaan MLM di mata masyarakat. Bisnis *Multi Level Marketing* menurut para ulama dan ahli fiqih walaupun produk yyang dijual tidak mengandung unsur haram dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia akan tetapi jika sudah pemasaran nya menggunakan sistem *Multi Level Marketing* ini haram hukum nya karena banyak mengandung unsur – unsur *Maisir, Gharar, Riba* (Maghrib).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afandi, M. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasi nya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (pertama ed.). Yogyakarta: logung pustaka.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Mumalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung pustaka.
- Agustina, E. (2008). *Distributor MLM Sang Miliuner*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Ali, Z. (2015). *Hukum Islam* (kelima ed.). Palu: Sinar grafika.
- Azzam, a. a. (2014). *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*. Jakarta: Amzah.
- Blake M Roney. (2017). *sukses book Nu Skin*. Jakarta: nu skin.
- Boni, s. y. (2017). *apa salah mlm*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Boni, s. y. (2017). *apa salah mlm sanggahan 22 pengharaman Multi Leve Marketing*. (m. y. rapung samuddin, Ed.) Jakarta: Pustaka Al-kausar.
- Djamil, Fathurrahman.(2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. surakarta: Erlangga.
- Harefa, a. (2013). *Menapaki Jalan Ds-mlm*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (1 ed.). Jakarta: prenadamedia group.
- K. Lubis, s. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaaf, a. z. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (1 ed.). (m. abd.djaliel, Ed.) Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Quran*. Palu: Amzah.
- Kristiyanti, c. t. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen* (7 ed.). (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardani. (2013). *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (2 ed.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, I. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, . (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta Cv.
- Zainuddin Ali, M. (2015). *Hukum Islam* . Palu: Sinar Grafika.
- Sarah, M. (2017). *Bisnis Multi Level Marketing di Tinjau dari Hukum Islam*. Surakarta: Iain Surakarta.
- Soejono, Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Pt Asdi Mahastya.
- Tarmizi, Erwandi. (2014). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (7 ed.). Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- William G. Nickels, James, Susan. (2010). *Pengantar Bisnis* (8 ed.). (e. y. Diana Angelica, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.

B. Jurnal dan Skripsi

- Husnia. (2019). *Analisa Hukum Islam Terhadap Pemberian Bonus Mlm pada Bisnis Nu Amoorea*.
- Lasma, S. (2014). *Pengaruh Marketing Mix Multi Level Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame di Pekanbaru*.
- Nurjanah, Nita (2019). *Modal Sosial Dalam Strategi Pemasaran MLM Terhadap Karakteristik Individu (Survei Pada PT. Veritra Sentosa International Komunitas Paytren Neo Red Team (NRT) Tangerang Selatan)*.
- Putri Wijayanti, Wahyu (2018). *Hukum Paytren Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Komparatif Menurut Yusuf Mansur dan Erwandi Tarmizi)*.
- Sahlan, A. (2016). *bisnis multi level marketing (MLM)*. *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah*, 65.
- Widihastuti, Sri(2011). *Modal Sosial Dalam Strategi MLM (Multi Level Marketing) Tianshi di Yogyakarta*

Yolanda.(2012). *Kontribusi MLM Terhadap Peningkatan Perekonomian Anggota Menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Orindo Alam Ayu Pekanbaru)*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau